

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMIS YANG  
DILAKUKAN MELALUI *LIVE STREAMING* TIKTOK**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

Oleh :

Nurma Novita Sari  
NIM. 205102040007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
SEPTEMBER 2024

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMIS YANG  
DILAKUKAN MELALUI *LIVE STREAMING* TIKTOK**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :

Nurma Novita Sari  
NIM. 205102040007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
SEPTEMBER 2024  
JEMBER

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMIS YANG  
DILAKUKAN MELALUI *LIVE STREAMING* TIKTOK**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Nurma Novita Sari  
NIM : 205102040007

**Disetujui Pembimbing**



Yudha Bagus Tungala Putra, S.H., M.H  
NIP.198804192019031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMIS YANG  
DILAKUKAN MELALUI *LIVE STREAMING* TIKTOK**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa


Tanggal : 24 September 2024

Tim Penguji

Ketua

  
**Freddy Hidayat, S.H., M.H.**  
NIP.198808262019031003

Sekretaris

  
**Badrut Tamam, S.H., M.H.**  
NUP.202012187

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.  
NIP. 198401122015031003
2. Yudha Bagus T P, S.H., M.H.  
NIP. 198804192019031002



Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



  
**Dr. Wildani Hefni, M.A**  
NIP.19911107218011004

## MOTTO

Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah.\*

(Buya Hamka)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Paramita Ida Safitri, *Memahami Makna Pada Kata-kata Mutiara Hamka (Hamka Quotes): Tinjauan Kesantunan Berbahasa*, Universitas Sebelas Maret.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat serta kelancaran. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsinya dengan lancar. Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta, Ibuku Eli Susanti dan Bapakku Nur Ghozali Faisol terimakasih telah memberikan dukungan penuh selama masa pendidikan, mendukung semua keputusan dan pilihan hidup anaknya, serta mendoakan, menyemangati, memotivasi dan berusaha memberikan yang terbaik untuk peneliti.
2. Kepada adikku sayang, Rizal Ainur Rohman yang tiada henti selalu menyemangati saya dalam pengerjaan skripsi ini.
3. Kepada kedua nenekku Hj. Sofiyah dan Maryam dan Alm kakekku H. Faisol dan Haddin terimakasih telah menjadi motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada *support system*, Seto Faizal Nur Islami yang telah menjadi tempat untuk berkeluh kesah, memberikan dukungan, bantuan dan motivasi agar peneliti tetap bisa menyelesaikan skripsi ini sampai selesai.
5. Terimakasih kepada ayah Asilatul Bahri dan ibu Titis Amaliyah yang juga mendukung dalam pengerjaan skripsi ini.
6. Untuk sahabatku Aisyah Minnuril Arifin dan Dwi Aprilia Kusfiyanti terimakasih selalu memberi dukungan dan memberi semangat agar peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini.
7. Teman seperjuanganku Mariya Muyassorah terimakasih banyak telah menemaniku dari semester awal sampai penyelesaian skripsi ini.

8. Terimakasih juga untuk Nadjiha Fressa, Intan Alfiya, Niyatul Hasanah yang selalu membantu jika ada kesulitan sampai di tahap ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, dan hidayah Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman terang benderang yaitu adinul islam.

Penyusunan skripsi ini yang berjudul Pertanggung Jawaban Pidana Pengemis Yang Dilakukan Melalui *Live Streaming* TikTok dibentuk sebagai persyaratan untuk memenuhi gelar sastra 1 sarjana hukum Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Peneliti juga menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala dukungan serta fasilitas yang cukup untuk membantu kelancaran skripsi ini.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas UIN Kiai Haji Achmad Sidiq Jember yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H.M.H., selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah serta Dosen Pembimbing saya yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, adanya masukan-masukan yang membangun dan memberikan ilmu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah banyak memberikan ilmu dan arahan dari semester awal sampai selesainya skripsi ini.
5. Terimakasih kepada keluarga GenBI dari segi materil hingga pengalaman yang berkesan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Keluarga besar Hukum Pidana Islam angkatan 2020 yang telah memberikan dukungan penuh dalam penyelesain skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa banyak keterbatasan yang dimiliki sehingga masih sangat jauh dari kesempurnaan, akan tetapi peneliti berharap semoga penelitian ini nantinya dapat bermanfaat sebagai rujukan bahan referensi penelitian selanjutnya.

Jember, 24 September 2024

Penulis

Nurma Novita Sari  
205102040007

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

**Nurma Novita Sari, 2024** : Pertanggung Jawaban Pidana Pengemis Yang Dilakukan Melalui *Live Streaming* TikTok

**Kata Kunci** : Pertanggung Jawaban Pidana, Pengemis, TikTok

Fenomena mengemis tidak hanya terjadi di muka umum, dampak adanya perkembangan teknologi fenomena mengemis ini juga muncul di dunia virtual yaitu TikTok dengan cara yang salah agar mendapatkan belas kasihan orang lain dan di beri *gift* yang dapat ditukarkan dengan uang hal ini dinamakan dengan pengemis *online*. Munculnya pengemis ini disebabkan adanya beberapa faktor yaitu minimnya pendidikan, kurangnya keterampilan, dan faktor dari lingkungan sekitar. Faktor minimnya pendidikan dan keterampilan menjadi faktor terbesar seseorang memilih menjadi pengemis. Pendidikan merupakan faktor terpenting untuk menentukan nilai upah seseorang dan memberikan peran terhadap pendapatan masyarakat. Sehingga pendidikan dijadikan acuan untuk memperoleh status pekerjaan.

Berdasarkan latar belakang mengenai fenomena di atas, terdapat beberapa fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu : 1) Apakah pengemis online melalui sarana media elektronik (*live streaming* TikTok) dapat dijerat Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ? 2) Bagaimana pandangan hukum islam terhadap fenomena pengemis online melalui sarana media elektronik (*live streaming* TikTok) ?

Tujuan penelitian skripsi ini adalah 1) Untuk mengetahui pengemis online melalui media elektronik (*live streaming* TikTok) dapat dijerat Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 2) Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap fenomena pengemis online melalui sarana media elektronik (*live streaming* TikTok).

Berdasarkan dengan fokus penelitian di atas, peneliti menggunakan Metode Penelitian Yuridis Normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Jenis penelitian ini fokus untuk mengkaji norma, prinsip dan peraturan perundang-undangan (KUHP), dan data yang berasal dari buku, jurnal, hukum positif, hukum pidana islam, dan buku-buku yang memuat tentang hukumnya mengemis dan memintaminta.

Hasil dari penelitian ini yaitu : 1) Pengemis online melalui sarana media elektronik (*live streaming* TikTok) dapat dijerat pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan jika tindakan mengemis di muka umum termasuk dalam konteks yang masih tradisional, yang merujuk pada kegiatan mengemis di tempat-tempat fisik yang dapat diakses oleh publik, seperti jalanan, pasar dan tempat umum lainnya. Namun arti dari muka umum sendiri diperluas dalam perkembangan teknologi dan media elektronik. 2) Pandangan hukum islam terhadap fenomena mengemis secara *online* di *platform* seperti TikTok jelas dilarang dan diharamkan dalam agama Islam. Praktik ini dianggap mengandung unsur tipu daya karena memanfaatkan eksposur kemiskinan dan memanipulasi keadaan yang sebenarnya.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	10
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kajian Teori.....	15
C. Kajian Konseptual .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>30</b>
A. Jenis Penelitian.....	30

B. Pendekatan Penelitian.....	30
C. Sumber Bahan Hukum.....	31
D. Teknik Pengumpulan Data .....	32
E. Analisis Data.....	33
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>35</b>
A. Pengemis Online Melalui Sarana Media Elektronik (Live Streaming Tiktok) Dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.....	35
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pengemis <i>Online</i> Melalui <i>live streaming</i> TikTok .....	48
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Biodata Penulis	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sudah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945. Adanya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya untuk memajukan kesejahteraan umum yang terdapat pada alinea keempat. Bisa dikatakan negara Indonesia memiliki tujuan sebagai alat untuk dapat bertindak demi kepentingan rakyat dan mensejahterahkan rakyat. Indonesia merupakan negara berkembang, ciri negara berkembang salah satunya pendapatan yang sangat rendah. Hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya yang semakin meningkat. Sehingga peluang kerjanya juga semakin kecil, akibat dari perubahan era globalisasi ke arah yang modern. Setiap individu dituntut untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya. Kemudian kebutuhan dasar yang layak yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur serta menjunjung tinggi martabat.<sup>1</sup> Hal ini bisa tercapai jika masyarakat dan negaranya berada di dalam taraf kesejahteraan sosial secara meluruh. Tidak

hanya itu, hal ini harus diupayakan bersama pemerintah dan masyarakatnya sendiri.

Badan Pusat statistika mencatat per Desember 2023 penduduk Indonesia keseluruhan berjumlah 278,69 juta jiwa.<sup>2</sup> Dengan rincian jumlah laki-laki

---

<sup>1</sup> Hilda Nur Sabrina, Badrut Tamam, dan Yudha Bagus Tunggal Putra, "Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia," *Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 1 (2024): 95–112.

<sup>2</sup> Cindy Mutia Annur, "Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga Pertengahan 2023." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>. Diakses pada Selasa jam 12:47 WIB, 9 Januari 2024.

diperkirakan sebanyak 140,8 juta jiwa dan jumlah perempuan 137,9 juta jiwa.<sup>3</sup> Dari data tersebut tercatat ada 65,79% dalam kategori produktif.<sup>4</sup> Pada masa revolusi industri 4.0 saat ini, secara fundamental telah mengalami banyak perubahan. Saat ini pekerjaan manusia sudah banyak dilakukan oleh tenaga teknologi seperti robot, sehingga hal ini mengurangi lapangan pekerjaan. Dan menganggap memiliki saingan karena harus mampu memiliki nilai lebih agar tetap eksis di dunia pekerjaan.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kelemahan lainnya yaitu dibidang pendidikan dan meningkatnya angka pengangguran. Badan Pusat Statistik mencatat untuk penduduk usia produktif rata-rata berpendidikan sebagai berikut SMP 22,74%, SMA 30,22%, perguruan tinggi 10,15%.<sup>5</sup> Sedangkan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia sebanyak 1.668,2.<sup>6</sup> Dan jumlah angka pengangguran per Desember 2023 sebesar 5,32%.<sup>7</sup> Dampak dari adanya fenomena ini yaitu banyaknya seseorang menjadi pengemis. Pengemis salah satu dampak negatif adanya pembangunan ini. Fenomena pengemis ini dianggap masalah yang serius, karena pengemis tidak hanya terjadi di kota-kota besar, namun saat ini pengemis sudah menyebar di kota kecil bahkan di

<sup>3</sup> Monavia Ayu Rizaty, "Data Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia." <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-rasio-jenis-kelamin-penduduk-indonesia-20132023>. Diakses pada Selasa jam 12:51 WIB, 9 Januari 2024.

<sup>4</sup> Cindy Mutia Annur, "Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga Pertengahan 2023." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>. Diakses pada Selasa jam 12:47 WIB, 9 Januari 2024.

<sup>5</sup> Nabilah Muhammad, "Tamatan Tingkat Pendidikan Warga Indonesia Terbanyak dari SMA pada Maret 2023." <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/27/tamatan-tingkat-pendidikan-warga-indonesia-terbanyak-dari-sma-pada-maret-2023>. Diakses pada Selasa jam 13:07 WIB, 9 Januari 2024.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), Diakses pada tanggal 9 Januari 2024, 15:16 WIB <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjE5NyMx/rata-rata-pendapatan-bersih-pekerja-bebas-menurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama--2023.html>.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik (BPS), Diakses pada tanggal 9 Januari 2024, 15:30 WIB <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>.

desa. Tidak hanya itu munculnya pengemis disebabkan adanya 2 faktor, yaitu:<sup>8</sup>

1. Faktor Internal

- a) Minimnya pendidikan dan keterampilan.
- b) Anggota tubuh yang tidak sempurna.

2. Faktor Eksternal.

- a) Karena bencana alam.
- b) Faktor dari lingkungan sekitar.
- c) Gagal dalam mendapatkan pekerjaan.

Dari faktor-faktor sebagaimana disebutkan diatas, peneliti menilai bahwa faktor internal berupa minimnya pendidikan dan keterampilan menjadi salah satu faktor terbesar seseorang memilih jalan menjadi pengemis. Karena pendidikan merupakan faktor terpenting untuk menentukan nilai upah seseorang dan memberikan peran terhadap pendapatan masyarakat. Sehingga pendidikan dijadikan acuan untuk memperoleh status pekerjaan yang tinggi. Namun diingat bahwa biaya pendidikan terus meningkat setiap tahunnya, dan sebagian masyarakat memperoleh pendidikan yang sangat rendah. Banyak

faktor seseorang menjadi gelandangan dan pengemis diantaranya, tidak memiliki keterampilan dalam bekerja, tidak punya modal untuk usaha.

Sehingga relavan dengan kondisi yang dialami. Kehadiran gelandangan dan pengemis menjadi permasalahan sosial yang mengganggu ketenangan masyarakat. Karena dianggapnya pengemis dapat mengganggu ketertiban, kesusilaan serta ketentraman masyarakat. Kehadiran pengemis dianggap

---

<sup>8</sup> Muhammad Syukri Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemis Di Jalan Raya Kota Medan (Studi di Dinas Sosial Kota Medan)*, (Skripsi, Universitas Muhahammadiyah Sumatera Utara), 39-40.

penyebab utama pengangguran, pencurian, jambret, perjudian. Mengingat permasalahan ini yang pastinya membutuhkan peran dari pemerintah bahkan masyarakatnya. Peran pemerintah dalam fenomena ini sudah melakukan penyediaan rumah tinggal yang layak untuk di tempati, bantuan sosial, dan lain-lain.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa suatu negara mempunyai tanggungjawab untuk melindungi fakir miskin dan anak terlantar sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban negara agar terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 34 ayat 1 menegaskan bahwa seorang pengemis atau fakir miskin dijaga oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Pengemis merupakan seseorang berpenghasilan dengan cara meminta-minta dimuka umum untuk mendapatkan simpati dari orang lain. Fenomena pengemis merupakan realita sosial yang masih belum bisa dihindarkan dari sebagian kehidupan masyarakat, apalagi saat ini perkembangan kehidupan dalam bermasyarakat sudah banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor budaya, ekonomi dan teknologi.<sup>9</sup>

Selain itu, perkembangan informasi dan komunikasi saat ini semakin berkembang yang sebelumnya menggunakan alat konvensional seperti koran dan surat, saat ini sudah berubah ke arah yang canggih yaitu menggunakan internet. Hampir sebagian masyarakat menggunakan internet yaitu dengan memiliki *Handphone*. Kemajuan pesat pada bidang teknologi informasi dan komunikasi sudah banyak di praktekkan dan dimanfaatkan sebagai wadah untuk menampung perkembangan kreatifitas manusia pada rana berbasis

---

<sup>9</sup> Rizwan Rizkiandi. 13.

digital.<sup>10</sup> Namun sebagian orang menggunakannya dengan cara yang salah. Mengemis online masih belum dijelaskan secara khusus di dalam Undang-Undang. Sehingga mengemis *online* ini termasuk kriteria mengemis atau hanya termasuk *entertaint*. Salah satunya adalah maraknya fenomena pengemis *online* yang sedang marak diperbincangkan. Seseorang memanfaatkan kemajuan teknologi dengan cara menghasilkan uang dengan mudah. Dengan adanya kemajuan ini menjadikan masyarakat kurang bijak dalam penggunaannya. Salah satunya ialah aplikasi TikTok yang sering digunakan, aplikasi ini digunakan untuk menyebarkan video yang berdurasi pendek. Seiring berkembangnya teknologi tiktok perlahan-lahan semakin berkembang. Algoritma dari TikTok sendiri membuat semakin populer, sehingga dapat menyebarkan video pengguna menyebar dan tanpa batas siapa saja yang melihatnya.<sup>11</sup> Aplikasi TikTok sendiri memiliki banyak fitur diantaranya fitur *live streaming*. Fitur ini awalnya hanya digunakan untuk mempromosikan produk, berkomunikasi dengan pengikutnya agar lebih dekat, serta menunjukkan kreativitas. Didalam fitur *live streaming* ini terdapat *virtual gift* yaitu penghargaan atau hadiah bagi kreator tiktok yang melakukan *live streaming*. Tidak hanya itu di dalam fitur ini kita bisa menghasilkan keuntungan. Namun, kebanyakan kreator TikTok menyalahgunakan fitur *live streaming* dengan mempertontonkan adegan yang berbahaya yang tujuannya penonton merasa iba sehingga memberi *virtual gift* (hadiah online) sebanyak-banyaknya.

---

<sup>10</sup> R.S.Winer, "New Communications Approaches in Marketing: Issues and Research Directions", Journal of Interactive Marketing, Vol 23, No 2 (May,2009), 109.

<sup>11</sup> Admin, "Tiktok, Aplikasi yang Mengubah Dunia Sosial Media," HMSI (Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi). <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/>. Diakses pada Jum'at jam 10:14 WIB, 15 Desember 2023.

*Virtual gift* adalah salah satu fitur berupa hadiah atau pemberian atau imbalan serta reward dari aplikasi TikTok yang diberi oleh penonton kepada konten kreator pada saat melakukan *live streaming* tersebut. Tidak hanya sekedar pemberian, *gift* atau hadiah TikTok juga bisa ditukarkan dengan uang dalam jumlah tertentu oleh kreator tersebut. Pada akhirnya *virtual gift* ini dapat berpeluang untuk mendapatkan uang tunai hanya dengan menggunakan fitur *live streaming* pada aplikasi TikTok.<sup>12</sup> Namun dalam prakteknya, ada beberapa oknum konten kreator yang menggunakan aplikasi TikTok di luar nalar dan kecurangan. Misalnya dalam salah satu *live streaming* konten kreator atas nama akun media sosial LBH-Lembaga Baku Hantam @askDika. Dimana dalam tayangan terlihat melakukan konten mengemis online di TikTok yang mengeksploitasi lansia. Pada fenomena ini ibu paruh baya diminta mengguyur air ke tubuhnya untuk mendapatkan *gift* atau bayaran dari penonton dan rela *live streaming* dalam jangka waktu berjam-jam, dari pagi, siang hingga ke malam hari sampai tubuh ibu paruh baya tersebut menggigil kedinginan. Fenomena ini terjadi karena permintaan anaknya. Sehingga sangat mudah untuk mendapatkan *gift* dari penonton karena menampilkan wajah menderita.<sup>13</sup>

Berdasarkan fenomena diatas, penulis ingin melakukan di dalam karya tulis ilmiah berjudul **PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGEMIS YANG DILAKUKAN MELALUI LIVE STREAMING TIKTOK.**

---

<sup>12</sup> Nur Jamal Shaid, "Cara Mencairkan Gift TikTok Jadi Uang Tunai dan Syaratnya" <https://money.kompas.com/read/2023/08/09/222943026/cara-mencairkan-gift-tiktok-jadi-uang-tunai-dan-syaratnya>. Diakses pada Selasa jam 18:20 WIB, 9 Januari 2024.

<sup>13</sup> Devira Prastiwi, "8 Fakta Terkait Fenomena Munculnya Pengemis Online di TikTok" <https://www.liputan6.com/news/read/5186935/8-fakta-terkait-fenomena-munculnya-pengemis-online-di-tiktok>. Diakses pada Selasa jam 16.35 WIB, 9 Januari 2024.

## B. Fokus Penelitian

Dilihat dari penjelasan yang ada dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Apakah pengemis online melalui sarana media elektronik (*live streaming* TikTok) dapat dijerat Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap fenomena pengemis online melalui saran media elektronik (*live streaming* TikTok) ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, peneliti memiliki tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengemis online melalui sarana media elektronik (*live streaming* TikTok) dapat dijerat Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap fenomena pengemis online melalui sarana media elektronik (*live streaming* Tiktok).

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan sehabis melakukan penelitian. Oleh sebab itu, dari beberapa unsur yang telah disajikan, secara khusus memiliki manfaat sebagai berikut :

## 1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini memiliki potensi untuk memperkaya wawasan akademis dan memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi dokumen akademik yang tidak hanya sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik S.H tetapi juga sebagai karya akademik yang berharga bagi kelanjutan jenjang pendidikan penulis dan memberikan sumbangsih berupa pemikiran tentang bagaimana penelitian ini memberikan pengetahuan bagi pembaca khususnya untuk mengetahui dan memahami hakikat menggunakan media sosial dengan baik serta menemukan penyelesaian masalah dan solusi pada kasus ini terutama pada pertanggung jawaban pengemis yang dilakukan melalui sarana media elektronik (*live streaming* TikTok).

### b. Bagi Kalangan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana edukasi bagi mahasiswa UIN KHAS Jember dan menambah keluasan wawasan khususnya mahasiswa hukum serta menjadi rujukan apabila dibutuhkan untuk melakukan kajian dan reseach.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sebuah celaan yang objektif dalam perbuatan pidana dan secara subjektif syaratnya atas perbuatan yang dilakukannya. Celaan merupakan perbuatan yang dilarang, dan bertentangan dengan hukum baik hukum formil maupun hukum materil.<sup>14</sup>

### 2. Pengemis

Pengemis adalah individu yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan melalui berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.<sup>15</sup>

### 3. TikTok

TikTok merupakan sebuah aplikasi video musik yang berdurasi pendek. Aplikasi ini sudah tersedia di play store dan ios store.<sup>16</sup> Aplikasi TikTok pertama kali diluncurkan pada tahun 2016 oleh perusahaan asal China, *ByteDance*.<sup>17</sup> Dalam aplikasi TikTok terdapat banyak fitur salah satunya fitur *live streaming*. *Live streaming* merupakan teknologi dalam bentuk file, fitur ini biasanya dapat langsung disiarkan oleh penggunanya yang dapat melihat langsung tanpa harus mengunduh.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

<sup>14</sup> Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), 3.

<sup>15</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penanggulangan dan Pengemis, pasal 34 ayat (1)

<sup>16</sup> Ida Bagus Reza Adi Dharma. *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi TikTok Berkonten Pornografi*. (Skripsi: Universitas Sriwijaya. 2019).

<sup>17</sup> Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok>, diakses pada 21 Desember 2023 pada pukul 20:15 WIB.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran deskriptif mengenai hal-hal yang akan ditulis oleh peneliti, mengenai runtutan pembahasan yang telah dijabarkan. Adapun sistematika pembahasan yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, bab I menjelaskan mengenai latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian Pustaka, dalam bab II menjelaskan mengenai penelitian terdahulu, serta persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti serta menjelaskan mengenai kajian teori, teori menganalisis pelaku pengemis online yang dilakukan melalui *live streaming* TikTok.

Bab III : Metode Penelitian, pada bab III membahas jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan data dan analisis data

Bab IV : Pembahasan, pada bab IV membahas mengenai hasil penelitian, dimana pada bab ini memaparkan serta mengenai hasil data yang diperoleh.

Bab V : Kesimpulan dan saran, bab V membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti serta berisi saran dari peneliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Sebagai penunjang peneliti telah melakukan telaah pustaka dengan melakukan kajian terhadap peneliti terdahulu, dalam hal ini memiliki keterkaitan dengan tema peneliti. Berikut ini peneliti memaparkan mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan perbandingan :

1. Penelitian pertama oleh Ria Listika Dewi dengan judul, Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* TikTok (Studi Pada *Host Talent* TikTok di kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung).<sup>18</sup>

Penelitian ini bertujuan meninjau secara hukum islam mengenai perolehan komisi *live streaming* pada host talent TikTok di Bandar Lampung. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini yaitu: (1) Bagaimana proses perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi TikTok ? (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang perolehan komisi *live streaming* TikTok ?

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Proses perolehan komisi *live streaming* pada aplikasi TikTok adalah dilakukan dengan cara *live streaming* serta *host talent* mengajak para penontonnya untuk melihat konten yang dibawakan saat *host talent* melakukan *live streaming*. Dalam melakukan *live streaming* para *host talent* harus sering berinteraksi atau menyapa para penontonnya agar mereka merasa mendapatkan interaksi timbal balik dari *host talent* dan

---

<sup>18</sup> Ria Listika Dewi, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* TikTok (Studi Pada *Host Talent* TikTok di kosan Ar-Rahma Sukarame Bndar Lampung)", (Skripsi Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2022), i

dengan begitu penonton secara tidak langsung akan memberikan sebuah komisi atau *gift* kepada *host talent*.

- b. Tinjauan pada hukum islam mengenai perolehan komisi *live streaming* diaplikasi TikTok diperbolehkan sesuai dengan dasar hukum al-Qur'an dan hadits. Dan memenuhi syarat yang sesuai dengan syariat Islam seperti, Ja'il yaitu seseorang yang memberikan hadiah atas pencapaian hasil pekerjaan (natijah) yang ditentukan seperti *follower* yang menonton *live streaming* tersebut.

2. Penelitian yang kedua oleh Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah dengan judul, Praktik *Live Streaming* TikTok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-Dzariah.<sup>19</sup>

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa praktik *live streaming* TikTok mandi 24 jam adalah praktik yang dilarang, hal ini sesuai dengan hukum positif yang berlaku yakni Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, surat edaran menteri, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dari perspektif Sadd Adz-Dzariah yang menunjukkan bahwa lebih banyak mafsadah yang terjadi pada praktik *live* dibandingkan masalahnya

sehingga dapat disimpulkan bahwa praktik *live streaming* tiktok mandi 24 jam adalah konten yang dilarang dan haram. Isu hukum yang terdapat

dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimana pandangan Hukum Positif terhadap praktik *live streaming* TikTok mandi 24 jam ? (2) Bagaimana pandangan Sadd Adz-Dzariah terhadap praktik *live streaming* TikTok mandi 24 jam ?

---

<sup>19</sup> Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah, Praktik *Live Streaming* TikTok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif dan Adz-Dzariah, (Skripsi Universitas Islam Negeri Malang Malik Ibrahim, 2023), i

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Pandangan dalam hukum positif terhadap praktik *live streaming* yang dilakukan oleh pengemis diatur dalam pasal 504 dan pasal 505 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, buku ke-3 tentang tindak pidana pelanggaran.
  - b. Adapun pandangan Sadd Adz-Dzariah dalam praktik live streaming mengenai Sadd Adz-dzariah pada dasarnya tidak ada dalil yang secara jelas menurut nash maupun ijma' tentang diperbolehkan atau tidaknya menggunakan Sadd Adz-dzariah.
3. Penelitian ketiga oleh Wahyu Nurhidayah dengan judul, Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Fitur *Live Streaming* Aplikasi TikTok.<sup>20</sup>

Maqasid Syari'ah dalam fitur *live streaming* pada aplikasi TikTok akan terjadi ketimpangan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Karena *live streaming* dengan bernyanyi dan berjoget memperlihatkan aurat, hal ini berhubungan dengan tingkah laku dan etika, dan kegiatan yang dilakukan akan menimbulkan pikiran-pikiran kurang baik serta hasil yang diperoleh tidak jelas. Isu hukum yang terdapat dalam penelitian ini

yaitu : (1) Bagaimana pandangan maqasid syari'ah mengenai dampak sosial fitur *live streaming* aplikasi TikTok ? (2) Bagaimana pandangan maqasid syaria'ah mengenai dampak ekonomi fitur *live streaming* aplikasi Tik Tok ?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Adapun dampak sosial terhadap pandangan maqasid Syari'ah adalah dampak psoitif seperti, mengikat tali persaudaraan, sarana informasi

---

<sup>20</sup> Wahyu Nurhidayah, Tinjauan Maqashid Shari'ah Terhadap Fitur *Live Streaming* Aplikasi TikTok, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), i

dan edukasi, hiburan serta dampak negatifnya, penurunan moral, penyebaran berita *hoax* dan memicu adanya perbandingan sosial di masyarakat.

- b. Dampak ekonomi terhadap pandangan Maqasid Syari'ah adalah dampak positif seperti, sebagai pendapatan, bisnis dan mempromosikan hasil karya serta dampak negatifnya perilaku konsumtif.

**Tabel 2.1**

**Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	
				Penelitian Terdahulu	Penelitian Penulis
1.	Ria Listika Dewi	Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi <i>Live Streaming</i> TikTok (Studi Pada Host Talent TikTok di Kosan Ar-Rahma Sukarame Bandar Lampung).	- Penelitian ini dengan peneliti yang akan dilakukan membahas fitur yang ada pada aplikasi TikTok serta membahas komisi atau <i>virtual gift</i> pada aplikasi TikTok.	- Jenis penelitian yang digunakan lapangan ( <i>field research</i> ). - Metode yang digunakan wawancara ( <i>interview</i> ), observasi dan dokumentasi.	- Jenis penelitian yuridis normatif ( <i>legal research</i> ). - Metode yang digunakan oleh penulis studi Pustaka ( <i>bibliography study</i> ).
2.	Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah	Praktik <i>Live Streaming</i> TikTok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif dan Sadd Adz-Dzariah.	- Membahas mengenai aplikasi TikTok pada fitur <i>live streaming</i> untuk mendapatkan <i>virtual gift</i> .	- Metode yang digunakan wawancara dan dokumentasi. - menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.	- Metode yang digunakan oleh penulis studi Pustaka ( <i>bibliography study</i> ). - Menggunakan pendekatan perundang-undangan ( <i>Statute Approach</i> ), pendekatan kasus ( <i>Case Approach</i> ) dan pendekatan konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).
3.	Wahyu Nurhidayah	Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap	- Penelitian ini dengan peneliti yang akan	- Jenis penelitian yang digunakan	- Jenis penelitian yuridis normatif

		Fitur <i>Live Streaming</i> Aplikasi TikTok.	dilakukan membahas fitur <i>live streaming</i> yang ada pada aplikasi TikTok.	penelitian lapangan ( <i>field research</i> ). - Menggunakan pendekatan kualitatif.	( <i>legal research</i> ). - Menggunakan pendekatan perundang-undangan ( <i>Statute Approach</i> ), pendekatan kasus ( <i>Case Approach</i> ) dan pendekatan konseptual ( <i>Conceptual Approach</i> ).
--	--	--	---	--	--

## B. Kajian Teori

### 1. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah suatu hukuman yang dilakukan terdakwa atas perbuatan yang melanggar larangan atau suatu tindakan yang dilarang. Pertanggung jawaban pidana suatu proses hukuman yang ada pada tindak pidana kepada yang melanggar larangan tersebut.<sup>21</sup>

Pertanggung jawaban pidana adalah pertanggung jawaban seorang terdakwa terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya, jika benar akan dipidana jika tidak akan dibebaskan. Menurut Roeslan pertanggung jawaban diartikan dengan celaan sebagai objektif yang dimaksud dengan

perbuatannya dan secara subjektif telah memenuhi syarat dipidana atas perbuatannya.<sup>22</sup> Celaan secara objektif artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa memang perbuatan yang dilarang atau melawan hukum. Sedangkan secara subjektif diartikan dengan hanya kepada

<sup>21</sup> "Teori Pertanggungjawaban Pidana", April 20, 2019 Diakses melalui <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 13 Januari 2024 Pukul 16:00

<sup>22</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, (Jakarta, Aksara Baru, 1983), 23.

terdakwa yang melakukan perbuatan melawan hukum.<sup>23</sup> Pada dasarnya pertanggung jawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk berbuat atas pelanggaran suatu perbuatan yang telah disepakati.<sup>24</sup>

a. Teori-Teori Pertanggung Jawaban Pidana

Seseorang yang melakukan tindakan melawan hukum terhadap pertanggung jawaban pidana diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas dalam tindak pidana yaitu asas legalitas. Asas legalitas menjadi dasar pokok tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana untuk orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tidak dipidana jika asas legalitas tidak ada kesalahan. Dasar ini diartikan jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum baru akan diminta pertanggung jawabannya atas perbuatannya.

Asas legalitas juga menegaskan suatu tindakan bisa dikenai hukuman pidana apabila tindakan itu sudah diatur sebagai perbuatan pidana dalam perundang-undangan yang berlaku sebelum adanya tindakan yang dilakukan. Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana diartikan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana jika adanya peraturan yang mengatur sebelumnya menentukan seseorang

dapat dipidana atau tidak. Jika seseorang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut, maka dapat diadili berdasarkan peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku.

---

<sup>23</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, (Jalarta : Rajawali Pers, 2015), 2.1

<sup>24</sup> Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, (Jakarta, Kencana, 2006), 68.

b. Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban adalah suatu bentuk ditentukannya seseorang dipidana atau tidak atas tindak pidana yang dilakukan. Sehingga perlu ada unsur yang harus dipenuhi untuk diminta pertanggung jawaban. Menurut Sudarto unsur-unsur pertanggung jawaban, yaitu<sup>25</sup>:

1) Tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.

Unsur ini merupakan unsur pokok dalam pertanggung jawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan perbuatan melawan hukum sesuai dengan asas legalitas.

2) Unsur kesalahan berupa kealpaan.

Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam pidana karena pembunuhan. Karena kealpaan menyebabkan matinya seseorang., dan diancam dengan pidana.

3) Pembuat yang mampu bertanggung jawab.

Bertanggung jawab dapat diartikan suatu kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Sehingga ada dua faktor yang menentukan kemampuan, yaitu faktor akan dan faktor kehendak. Akan adalah bisa membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan kehendak

<sup>25</sup> Hanafi amrani dan mahrus ali, 22.

adalah tingkah laku keinginan atas sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

4) Unsur tidak ada alasan pemaaf.

Jika unsur-unsur diatas tersebut terpenuhi maka orang yang melakukan perbuatan akan dinyatakan bersalah atau pertanggung jawaban pidana, sehingga dapat dipidana.

## 2. Teori Interpretasi Hukum

Interpretasi hukum merupakan salah satu metode yang menjelaskan teks Undang-Undang supaya ruang lingkup yang ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Interpretasi oleh hakim merupakan penjelasan yang harus dituju kepada pelaksana yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai suatu peraturan hukum terhadap peristiwa yang konkrit. Metode ini dijadikan alat untuk mengetahui makna dari Undang-Undang. Suatu kebenaran terletak pada kegunaannya untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit. Dengan demikian harus dikaji dengan hasil yang diperoleh.<sup>26</sup>

Berikut ini beberapa metode interpretasi hukum:<sup>27</sup>

### a. Interpretasi Gramatikal

Interpretasi ini berdasarkan tata bahasa yang dilakukan terhadap kata-kata yang tersusun di dalam isi peraturan perundang-undangan. Jadi kata perkata dalam suatu peraturan perundang-undangan akan diartikan dan diberi makna serta dijelaskan dalam

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogya: Liberty Yogyakarta, 2005), 167.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, 169.

bahasa sehari-hari serta menghasilkan bahasa serta pemahaman komprehensif tentang hukum yang berlaku bagi suatu perbuatan hukum.

b. Interpretasi Sejarah

Dalam interpretasi ini yang diteliti sumber-sumber hukum yang digunakan oleh pembentuk Undang-Undang, sementara penafsiran terhadap peraturan tertentu dengan meneliti hasil diskusi dan dokumen Dewan Perwakilan Rakyat sebelum peraturan tersebut diberlakukan dan dikenal sebagai interpretasi historis menurut Undang-Undang.

c. Interpretasi Sistematis

Interpretasi ini dilakukan dengan memberi arti dan makna isi suatu peraturan perundang-undangan sejak dari dalam judul, menimbang, mengingat, memutuskan, bunyi pasal, dari penjelasan umum sampai penjelasan pasal demi pasal.

d. Interpretasi Sosiologis

Interpretasi hukum ini merupakan suatu peraturan perundang-undangan dengan memfokuskan perkembangan aspirasi rakyat dan situasi atau kondisi masyarakat. Yang artinya interpretasi ini

menjelaskan isi peraturan perundang-undangan dengan memaknai perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat.

Pada teori interpretasi ini yang digunakan dalam fenomena pengemis *online* yaitu interpretasi gramatikal maksud dari interpretasi gramatikal ialah jika seorang pengemis *online* menggunakan bahasa yang emosional atau menarik penonton agar berempati. Maka teori ini

membantu untuk memahami cara komunikasi yang digunakan dan bagaimana bahasa para penonton.

### C. Kajian Konseptual

#### 1. Pengemis *Online* Melalui *Live Streaming* TikTok Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menurut KBBI mengemis mempunyai dua arti, yaitu meminta-minta sedekah dan meminta-minta dengan merendah dan penuh harapan.<sup>28</sup> Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, diartikan suatu kegiatan untuk mendapat penghasilan dari cara meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan mengharapkan belas kasihan dari orang lain.<sup>29</sup> Pengemis ini bisa dilakukan perorangan ataupun kelompok. Pengemis dengan berbagai cara untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain agar terpenuhinya kebutuhan mereka seperti makan, pakaian dan kebutuhan lainnya.

Menurut Suparlan seorang pengemis merupakan gejala sosial yang sering terjadi di sebuah perkotaan dan ini merupakan masalah sosial, karena pengemis dianggap mengganggu ketertiban sosial. Fenomena ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, sumber daya alam yang tidak menjamin serta sumber daya manusia yang rendah.<sup>30</sup> Sehingga dengan cara

---

<sup>28</sup> “Mengemis” Kamus Besar Bahasa Indonesia, (KBBI), diakses 14 Januari 2024 pada pukul 18.15 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mengemis>

<sup>29</sup> Setneg RI, UUD 1945, Pasal 1 ayat (2).

<sup>30</sup> Abdul Malik Iskandar, *Pengemis Dalam Perspektif Struktur-Aktor*, Cet ke-1, (Makassar: yayasan Inteligencia Indonesia, 2017). 2.

mengemis membantu seseorang menghasilkan uang dengan mudah dan cepat.

Sementara menurut Labolo, ketentraman dan ketertiban adalah sesuatu keadaan yang aman dan tenang sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku. Apabila ketertiban berjalan dengan baik maka ketentraman dan ketertiban umum berjalan dengan kondisi aman bagi kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

Menurut Hanitijo Soemitro pengemis digolongkan menjadi 2, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Pengemis murni adalah seseorang yang sudah mempunyai tempat tinggal, hanya saja pada saat waktu tertentu menjadi pengemis.
- 2) Pengemis tidak murni adalah seseorang yang memiliki tempat tinggal dan sebagian penghasilan dihasilkan dari meminta-minta.

Pengemis *offline* dilakukan di tempat umum sedangkan pengemis *online* dilakukan di media sosial. Keduanya mempunyai perbedaan di cara melakukannya. Namun keduanya sama-sama meminta-minta. Indonesia yang saat ini mengalami kemajuan teknologi membuat seseorang makin

canggih dalam menggunakannya, salah satunya pengemis *online* cara ini dilakukan dalam aplikasi *live* di TikTok. Pengemis *online* yang dilakukan di TikTok sudah siap menerima konsekuensinya, seperti hinaan dari penonton yang melihat *live* tersebut.

Fenomena ini tidak bisa dibiarkan, karena akan berdampak besar khususnya di Indonesia. Munculnya pengemis dapat mengganggu

<sup>31</sup> Annisa Rahmadanita, *Pembinaan Kententraman Dan Ketertiban Umum: Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis* (Jurnal Tatapamong, Vol. 1, No. 2, September 2019), 8-9.

<sup>32</sup> Suhandi, Dewi Arlita. 2021, 113.

kenyamanan dan keamanan masyarakat. Pengemis *online* menyebabkan adanya tindakan kriminal, jika hasil perolehan uang yang di dapatkan kurang maka pengemis tersebut melakukan aksi ekstrim seperti mandi lumpur.

## 2. Pengemis *Online* Melalui *Live Streaming* TikTok Berdasarkan Pandangam Hukum Islam

Menurut al-Mahrum pengemis adalah orang miskin yang tidak mempunyai harta, akan tetapi ia tidak meminta-minta. Sedangkan menurut Syaikh Muhammad Mustafa al-Maraghi pengemis atau meminta-minta diartikan dengan kata al-Sa'il yaitu orang miski yang meminta-minta.<sup>33</sup> Pengemis dalam al-Qur'an dikenal dengan istilah Sail yang artinya meminta-minta atau mengemis.<sup>34</sup> Dalam islam pengemis mempunya berapa ketentuan hukum. Di dalam islam melarang perbuatan mengemis apalagi dengan cara menipu.

Hadits dari Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma mengatakan bahwa seseorang senantiasa meminta-minta kepada

manusia, sehingga ia besok pada hari kiamat akan datang sedangkan di wajahnya tidak ada sepotong daging pun.<sup>35</sup> Dari hadits ini bahwa seseorang dengan cara meminta-minta dilarang dalam agama islam, dengan cara memaksa seseorang untuk memberinya.

<sup>33</sup> Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan, Mendorong Perubahan*, (Jakarta: Malika Pres, 2012), 37.

<sup>34</sup> Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-Minta Dan Mengemisa Dalam Syari'at Islam* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009), 13.

<sup>35</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedia Hadits-Hadits Hukum*. (Jakarta : Darus Sunnah Press, 2013), 639.

Hadits lain yang melarang mengemis dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu mengatakan bahwa barang siapa meminta-minta harta benda dari orang lain yang bertujuan untuk memperkaya diri maka sesungguhnya ia telah meminta bara api.<sup>36</sup> Hadits ini menjelaskan bahwa seseorang yang meminta-minta padahal dirinya berkecukupan kelak di akhirat ia akan di siksa api neraka.

Hadits Riwayat Muslim, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban bahwa perbuatan meminta-minta sangat dilarang, kecuali tiga golongan meminta-minta yang diperbolehkan dalam islam, yaitu :<sup>37</sup>

- 1) Seseorang yang menanggung kebutuhan orang lain, baik itu hutang dan denda maka diperbolehkan seseorang untuk meminta-minta.
- 2) Tidak mempunyai harta setelah tertimpah musibah seperti banjir, longsor atau bencana alam yang lain. Sehingga tidak ada harta yang tersisa untuk memenuhi kebutuhannya, maka diperbolehkan untuk mengemis.
- 3) Seorang terlilit kebutuhan, misalnya orang kaya yang mengalami kemiskinan. Maka ia diperbolehkan untuk mengemis.

Maka dari itu, islam memberikan seseorang untuk mengemis dalam keadaan mendesak atau darurat kecuali tidak ada cara lain selain mengemis.

#### a. Faktor Mengemis

Ada beberapa faktor seseorang menjadi pengemis, yaitu :

<sup>36</sup> Bahrun Abu Bakar dan H. Anwar Abu Bakar, *Penjelasan Hukum-Hukum Syariat Islam* (Ibaanatul Ahkam), (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), 1056.

<sup>37</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, 09-91.

### 1) Ekonomi

Faktor ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan, kemiskinan dan terjadinya pendapatan yang rendah sehingga kebutuhannya tidak bisa terpenuhi. Dengan demikian, seseorang dengan mudahnya menjadikan cara meminta-minta atau menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

### 2) Pendidikan

Pendidikan juga mempengaruhi adanya seseorang menjadi pengemis. Rendahnya pendidikan membuat kurangnya keterampilan untuk dapat hidup layak. Kebanyakan seorang pengemis memiliki pendidikan yang rendah, karena faktor faktor ekonominya tidak tercukupi sehingga pendidikannya hanya sampai SD saja bahkan tidak sekolah.

### 3) Ketergantungan

Faktor ini berasal dari keinginan masing-masing, karena mempunyai sifat malas bekerja. Sehingga hanya mampu bergantung kepada orang lain dengan cara mengemis.

### 4) Lingkungan

Faktor ini menjadi salah satu faktor yang paling kuat untuk menjadikan seseorang menjadi seorang pengemis. Secara tidak langsung seorang pengemis sudah ada secara turun menurun oleh orang sekitar bahkan keluarga.

### 3. Media Sosial TikTok

Aplikasi media sosial ini awalnya bernama *A,me*, dan sekarang dikenal dengan TikTok. TikTok pertama kali diperkenalkan oleh perusahaan asal China yaitu *ByteDance* pada tahun 2016, yang mana aplikasi Tiktok menjadi wadah untuk memberikan inspirasi kreativitas serta membawa kesenangan kepada penggunanya.<sup>38</sup> Pada halaman utama TikTok mengatakan bahwa TikTok adalah *platform* yang berisi video berdurasi pendek.

TikTok mulai dikenal di Indonesia sejak Tahun 2017 melalui platform resmi *Google Play Store*, aplikasi TikTok ini menarik perhatian kalangan remaja, anak-anak hingga orang dewasa. Tidak hanya itu aplikasi TikTok ini banyak sekali kegunaannya selain hanya untuk hiburan ternyata dari aplikasi TikTok ini juga media informasi, komunikasi dan edukasi. TikTok dalam pemanfaatannya juga bisa digunakan untuk jual beli produk, sarana promosi bisnis, serta mengembangkan kreativitas diri.

Aplikasi TikTok saat ini adalah salah satu aplikasi yang memiliki kedudukan penting di kalangan masyarakat. Karena menganggap aplikasi

ini dapat meningkatkan kreativitas serta ide-ide yang menarik untuk di pertontonkan di media sosial. Pendapatan aplikasi Tiktok meningkat

mencapai US\$.56 miliar atau sekitar Rp 24.55 triliun. Aplikasi TikTok juga menjadi salah satu pertumbuhan tercepat di dunia tahun 2021-2022.<sup>39</sup>

<sup>38</sup> Yuxin Yang, *Understanding Young Adult TikTok Usage*, (Undergraduate Honors Thesis Department of Communication, Univeresity UC San Diego, 2020), 4.

<sup>39</sup> Jordan Smith. *Tiktok Algorithms 2023*. Inggris: Jordan Smith. 2022, 2.

TikTok sendiri juga menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna melalui berbagai macam, fitur, yaitu:<sup>40</sup>

- 1) Rekam suara, fitur ini untuk menyimpan suara yang dapat diproses dan digabungkan ke dalam konten.
- 2) Rekam video, fitur ini untuk menyimpan gambar bergerak dengan menghasilkan sebuah konten.
- 3) Filter, fitur ini menampilkan hasil audio yang menarik dan lebih bagus untuk memikat penonton.
- 4) Suara latar, fitur ini berguna untuk mewarnai video dengan instrumen yang mendukung.
- 5) Edit, fitur ini digunakan untuk mengolah dan memperbaiki kualitas video yang akan di posting.
- 6) Berbagi, fitur ini berguna untuk membagikan momen-momen yang menarik untuk berbagi ke sesama pengguna lain.
- 7) Duet, fitur ini berguna untuk berkolaborasi dengan pengguna lainnya untuk menarik perhatian penonton.
- 8) Stitch, fitur ini untuk menanggapi konten pengguna lain.

Selain fitur-fitur diatas, aplikasi TikTok juga mengembangkan fitur yang bernama *live streaming*. Fitur ini merupakan pengembangan yang dilakukan oleh TikTok dari fitur-fitur diatas. Fitur ini memiliki pemanfaatan yaitu bisa ditonton oleh banyak orang. Dalam fitur ini pengguna tidak bersusah payah membuat video berdurasi pendek untuk

---

<sup>40</sup> Wisnu Nugroho Aji dan Dwi Bambang Putut Setiyadi, *Aplikasi TikTok sebagai Media Pembelajaran Keterampilan Bersastra*, (Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia: Metafora, Vol. 5, No. 2, April 2020), 151

diedit dan diupload. Karena fitur ini bisa langsung berinteraksi dengan penonton dengan waktu yang bersamaan.

Dalam fitur *live streaming*, muncul juga beragam macam fitur lainnya yang berfungsi untuk memberikan apresiasi atau penghargaan dalam bentuk *gift*. *Gift* TikTok adalah fitur yang dibuat untuk memberikan reaksi berupa penghargaan atas video yang ditontonnya. Penghargaan tersebut berupa koin yang dapat ditukarkan menjadi uang tunai. Tidak hanya itu TikTok sendiri juga memiliki faktor-faktor yang berpengaruh bagi penggunanya. Menurut Mulyana faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aplikasi TikTok yaitu faktor internal dan eksternal, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Faktor Internal adalah faktor yang dimulai dari dalam diri seseorang misalnya perasaan. Contohnya tiktok dalam media sosial sebagai bentuk sarana untuk mengekspresikan diri yaitu melalui perasaan.
- 2) Faktor Eksternal adalah faktor dari lingkungan sekitar. Latar belakang keluarga yang mempengaruhi seseorang menggunakan aplikasi TikTok. Karena untuk memperoleh informasi pada zaman yang modern saat ini.

Dampak dari adanya pengguna aplikasi TikTok yaitu ada dua dampak yaitu dampak positif dan negatif :<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Demmy Deriyanto dan Fathul Qorib. *Persepsi mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tiktok*. Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Volume 7, Nomor 2. 2018. 80.

<sup>42</sup> Demmy Deriyanto dan Fathul Qorib. *Persepsi mahasiswa Universitas Tribhuwana Tunggadewi Malang Terhadap Penggunaan Aplikasi Tiktok*. Jurnal Ilmu sosial dan Ilmu Politik. Volume 7, Nomor 2. 2018. 82.


## a) Dampak positif

1. Mengikat tali persaudaraan, pada aplikasi tiktok ini kita bisa berinteraksi langsung dengan penonton yang melihat *live streaming* kita.
2. Sebagai edukasi dan sosialisasi, pada masa modern saat ini aplikasi TikTok berperan untuk menerima dan menyampaikan informasi terkini.
3. Media dakwah, melalui TikTok kita juga mendapatkan acara islami tanpa harus melihat di TV.
4. Media hiburan, aplikasi TikTok juga menampilkan konten yang menghibur seperti *stand up comedy* dan video menarik lainnya.
5. TikTok sebagai pendapatan, dari aplikasi ini kita bisa memanfaatkan bisnis kita untuk dipromosikan agar menghasilkan uang.

## b) Dampak negatif

1. Penurunan psikis, dalam hal ini dapat mengganggu perkembangan psikis anak-anak maupun remaja. Membuang waktu karena sibuk *scroll* TikTok sehingga meninggalkan kewajiban.
2. Penurunan moral, jika dilihat saat ini pengguna TikTok tidak sedikit dari mereka yang mengejar popularitas sehingga mereka tidak mempertimbangkan perilaku dan penampilan, misalnya pada saat *live streaming* pakaiannya terbuka hal ini berdampak pada moral dan perilaku seseorang.

3. Pemborosan waktu, aplikasi TikTok bisa digunakan 24 jam sehingga banyak sekali seseorang menghabiskan waktunya hanya menonton TikTok.
4. Memicu perbandingan sosial di masyarakat, memperlihatkan perbedaan kehidupan sosial dan ekonomi untuk tetap eksis sehingga menimbulkan kecemburuan sosial.
5. Berita *hoax*, kadang sebagian orang menyampaikan informasi tidak sesuai dengan fakta atau kejadian yang nyata.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*) yaitu sebuah cara yang digunakan untuk menentukannya aturan, prinsip serta doktrin hukum agar nantinya bisa digunakan untuk menjawab persoalan hukum.<sup>43</sup> Jenis penelitian ini fokus untuk mengkaji norma, prinsip dan peraturan perundang-undangan (KUHP), dan data yang berasal dari buku, jurnal, hukum positif, hukum pidana islam, dan buku-buku yang memuat tentang hukumnya mengemis dan meminta-minta.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yaitu pendekatan dengan melakukan telaah Undang-Undang yang berkaitan dengan isi hukum yang diteliti, adapun dalam pendekatan perundang-undangan ini peneliti membahas pertauran yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan diteliti mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 504 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu dilakukan dengan melakukan penyelidikan pada kasus yang berkaitan dengan isu-isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah memperoleh putusan pengadilan

---

<sup>43</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, (Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 5.

berkekuatan hukum tetap.<sup>44</sup> Adapun alasan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yaitu dengan semakin berkembangnya IPTEK dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara menimbulkan beberapa dampak negatif yang semakin marak salah satunya adalah fenomena pengemis melalui sarana media elektronik (pengemis online).

3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dalam buku pengantar metodologi penelitian hukum marzuki mengatakan dalam menciptakan konsep peneliti tidak hanya termenung dan hanya mengada-ngada melainkan berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam suatu ilmu hukum. dan hal ini dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.<sup>45</sup>

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber data kepastasaan hukum dikenal juga dengan bahan hukum, hal tersebut merupakan segala hal yang bisa digunakan dan diperlukan untuk mencapai tujuan dalam mengkaji serta menganalisis hukum yang berlaku dalam penelitian hukum normatif.<sup>46</sup> Sumber bahan hukum yang penulis gunakan sebagai berikut:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Data primer merupakan data yang terdiri dari Undang-Undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam permuatan dalam perundang-

<sup>44</sup> Legal Opinion *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)* Dalam Penelitian Hukum.

<sup>45</sup> Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021, 61.

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013, 135.

undangan dan putusan hakim.<sup>47</sup> Penelitian hukum normatif yaitu bahan yang bersifat mengikat dan beberapa problematika yang akan peneliti gunakan, yaitu:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
  - b. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
  - c. Undang-Undang No. 29 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.
2. Bahan Hukum sekunder

Data sekunder adalah bahan hukum yang dipakai dalam suatu penelitian dan digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer contohnya adalah hasil penelitian, karya ilmiah, dan jurnal.

3. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah bahan data yang memberikan informasi tentang kedua sumber hukum di atas (primer dan sekunder) seperti ensiklopedi,

kamus bahasa hukum, media massa, majalah, dan internet.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Pada tahap pengumpulan data teknik yang digunakan berupa studi pustaka (*bibliography study*) yaitu mengumpulkan bahan yang terkait,

---

<sup>47</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 142.

kemudian diverifikasi dan klarifikasi tentang relevansinya dan kemudian mulai analisa data untuk melakukan pengutipan.<sup>48</sup>

### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah suatu kegiatan dengan tujuan yang guna mendapat jawaban dari permasalahan yang sedang diteliti dalam karya ilmiah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu sebuah penelitian yang bersifat umum menjadi uraian fakta-fakta yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini meliputi :<sup>49</sup>

1. Melakukan identifikasi fakta hukum lalu menghapus bagian yang tidak relevan, sehingga isu hukum bisa dapat dipecahkan.
2. Mengumpulkan berbagai macam materi hukum baik itu bahan hukum primer ataupun bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan persoalan hukum yang diteliti.
3. Menelaah isu hukum dengan bahan hukum yang telah diperoleh.
4. Membuat kesimpulan terhadap pemecahan isu hukum dalam bentuk argumentasi.
5. Pada kesimpulan membuat preskripsi atas dasar argumentasi yang telah dibuat pada kesimpulan.

Berdasarkan pada tahap-tahap penelitian di atas, hal yang dilakukan pertama oleh penulis adalah menentukan permasalahan hukum atas kasus yang didapat. Lalu, melakukan pengumpulan berbagai macam materi yang

---

<sup>48</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta 2009, 114.

<sup>49</sup> Marzuki, *Penelitian Hukum*, 171.

bertujuan dengan permasalahan hukum agar dilakukannya identifikasi supaya mendapatkan kesimpulan dalam sebuah argumen terhadap isu hukum yang sedang dipecahkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pengemis *Online* Melalui Sarana Media Elektronik (*Live Streaming* Tiktok) Dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia pada dasarnya merupakan warisan dari Hukum Pidana Belanda, yang diterapkan di Indonesia sejak masa kolonial. Setelah Indonesia merdeka, KUHP yang berlaku adalah terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*. Seiring waktu, berbagai amandemen dan perubahan telah dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan kodifikasi hukum pidana yang mengatur berbagai tindak pidana dan sanksi-sanksinya. KUHP merupakan panduan utama dalam sistem hukum pidana di Indonesia, yang digunakan oleh aparat penegak hukum, hakim, dan pengacara untuk menilai dan mengadili tindak pidana. KUHP terdiri dari tiga buku utama:

1. Buku I : Aturan Umum mengatur tentang ketentuan umum dalam hukum pidana, termasuk definisi tindak pidana, prinsip-prinsip dasar hukum

pidana, serta aturan tentang percobaan, penyertaan, dan alasan penghapus pidana.

2. Buku II : Tindak Pidana mengatur berbagai jenis tindak pidana, seperti kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap nyawa, tubuh, dan kemerdekaan orang, kejahatan terhadap harta benda, serta kejahatan terhadap kesusilaan.

3. Buku III: Pelanggaran mengatur tentang pelanggaran yang umumnya merupakan tindak pidana ringan, seperti pelanggaran lalu lintas dan ketertiban umum.

Dengan perkembangan teknologi dan perubahan sosial, ada kebutuhan untuk memperbarui KUHP agar lebih relevan dengan kondisi saat ini. Misalnya, pengaturan tentang kejahatan siber, perlindungan data pribadi, dan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik perlu mendapatkan perhatian khusus dalam revisi KUHP.<sup>50</sup>

Secara teori, setiap definisi tindak pidana biasanya terdiri dari beberapa unsur. Moeljatno membagi unsur-unsur tindak pidana menjadi tiga, yaitu:<sup>51</sup>

1. Perbuatan
2. yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. ancaman pidana.

Terkait dengan pengkriminalisasian pengemis dalam KUHP, tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum. Kriminalisasi merupakan bagian dari kajian hukum pidana materiil yang mempelajari penetapan suatu tindakan sebagai tindak pidana (baik pelanggaran atau kejahatan) yang diancam dengan sanksi pidana tertentu.<sup>52</sup>

Pasal 504 kitab undang-undang hukum pidana tersusun dari 2 ayat yaitu:

- 1.) Ayat (1) Barang siapa mengemis di muka umum diancam karena melakukan perbuatan yang dapat dihukum dengan pidana kurungan paling

---

<sup>50</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 504.

<sup>51</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 79.

<sup>52</sup> Salman Luthan, "Asas dan Kriteria Kriminalisasi", *Jurnal Hukum*, No. 1 Vol. 16, 2009, 1.

lama enam minggu. 2.) Ayat (2) Jika orang yang bersalah menjalankan pengemisannya sebagai mata pencaharian, pidana kurungan dapat ditingkatkan menjadi paling lama tiga bulan. Mengacu pada penjelasan Moeljatno, dua pasal di atas jika dianalisis normanya mengandung unsur-unsur pidana. Unsur-unsur yang berkaitan dengan tindak pidana mengemis di tempat umum yang diatur dalam pasal 504 KUHP meliputi: <sup>53</sup>

1. Tingkah laku atau perbuatan mengemis
2. Yang tidak diperbolehkan yaitu dilakukan di tempat umum
3. Diancam dengan hukuman kurungan.

Pengemis adalah orang yang menerima penghasilan dengan memintaminta di tempat umum dengan berbagai cara. Menurut Sugiono, pengemis adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan berkeliaran untuk mencari nafkah dengan cara memintaminta dari orang lain. Terdapat beberapa karakter yang tergolong dalam perdagangan orang khususnya pengemis online melalui *live streaming*, yaitu: <sup>54</sup>

- a) Kampanye *crowdfunding* palsu dalam siaran langsung.
- b) Eksploitasi anak dan lansia dengan menampilkan hal yang menyedihkan untuk menarik keibaan penonton dalam siaran langsung.
- c) Acara khusus atau *challenge* tertentu untuk mendapat *gift* dari penonton.
- d) Memanfaatkan siaran langsung dalam *platform* media sosial untuk kejadian spesifik seperti bencana alam, kebakaran besar atau menampilkan sedang membereskan dan mengelompokkan barang hasil memulung seperti gelas plastik lalu mengharapkan *gift* dari penonton untuk membantu memenuhi kebutuhan hidupnya.
- e) Menampilkan kekurangan fisik dalam *live streaming* seperti keadaan disabilitas tubuh diatas kursi roda kemudian memegang kertas bertuliskan mohon bantu donasi untuk operasi saya.

<sup>53</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politea, 1994), 326.

<sup>54</sup> Sugiarti. *Pembangunan dalam Perspektid Gender*. (Malang: UMM Pers 2003), 8.

- f) Menampilkan keadaan ekonomi yang kekurangan seperti kondisi rumah yang rusak atau menampilkan anak-anak mereka yang tampak terlantar untuk menarik simpati penonton siaran langsung.

Perbuatan mengemis baru dapat dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur yang tercantum dalam Pasal 504 KUHP, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Jika tindakan mengemis seseorang tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 504 KUHP, maka perbuatan tersebut tidak bisa dipidana. Ini berarti, menurut ketentuan Pasal 504, tindakan tersebut bukanlah tindak pidana pengemis. Pasal 504 KUHP secara khusus menyebutkan tindakan mengemis di muka umum. Dalam konteks tradisional, ini merujuk pada kegiatan mengemis di tempat-tempat fisik yang dapat diakses oleh publik, seperti jalanan, pasar, atau tempat umum lainnya. Namun, pengertian muka umum bisa diperluas mengingat perkembangan teknologi dan media elektronik. Live streaming di *platform* seperti TikTok bisa dianggap sebagai muka umum dalam konteks digital karena:

- a. Akses Publik: Konten live streaming dapat diakses oleh publik secara luas. Interaksi
- b. *Real-Time*: Penonton dapat memberikan respons secara langsung, termasuk memberikan donasi atau hadiah yang bernilai uang.

Meskipun demikian, menurut penulis terdapat beberapa tantangan dalam

menerapkan Pasal 504 KUHP terhadap pengemis *online*:

- a. Interpretasi Hukum : Perlu ada interpretasi hukum yang jelas apakah muka umum dalam Pasal 504 KUHP mencakup ruang digital atau media elektronik.
- b. Yurisdiksi : Mengingat sifat global dari *platform* seperti TikTok, penegakan hukum terhadap individu yang mengemis *online* mungkin menghadapi kendala yurisdiksi, terutama jika pelaku berada di luar negeri.

- c. Regulasi Spesifik : Saat ini, undang-undang yang mengatur aktivitas di dunia maya masih berkembang. Ada kemungkinan bahwa pengemis *online* lebih cocok dijerat dengan undang-undang lain yang lebih spesifik mengatur kegiatan di internet.

Meskipun Pasal 504 KUHP berpotensi digunakan untuk menjerat pengemis *online* melalui *live streaming* TikTok, terdapat beberapa tantangan dalam penerapannya. Interpretasi hukum yang lebih luas dan pendekatan yang cermat diperlukan untuk memastikan apakah elemen-elemen dari Pasal 504 terpenuhi dalam konteks digital. Alternatif hukum seperti UU ITE atau kebijakan *platform* mungkin lebih relevan untuk menangani kasus pengemis *online* secara efektif. Karena pasal ini ditulis dalam konteks yang mungkin belum memperhitungkan perkembangan teknologi seperti media sosial dan *live streaming*, penerapannya terhadap kasus pengemis online mungkin memerlukan interpretasi tambahan dari pihak penegak hukum dan mungkin perlu disesuaikan atau diiringi oleh regulasi yang lebih spesifik terkait aktivitas di dunia digital. Oleh karena itu, secara tekstual dan tradisional, Pasal 504 KUHP mungkin tidak secara langsung mencakup pengemis online di platform seperti TikTok. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum mungkin melihat lebih jauh pada niat dan konteks dari aktivitas tersebut serta merujuk pada peraturan lain yang lebih relevan dengan media elektronik.

Selain Pasal 504 KUHP, pengemis *online* melalui *live streaming* TikTok mungkin lebih tepat dijerat dengan undang-undang atau peraturan lain yang

lebih relevan dengan aktivitas di dunia maya, seperti:

- a. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE): Mengatur tentang berbagai aspek aktivitas di dunia maya, termasuk penipuan dan pelanggaran lainnya yang mungkin terkait dengan pengemis *online*.

- b. Peraturan dari *Platform*: TikTok dan *platform* serupa memiliki kebijakan dan aturan komunitas yang melarang perilaku mengemis atau eksploitasi.

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pengemis *Online* Melalui *Live Streaming* TikTok

Berdasarkan peninjauan yang dilakukan penulis terhadap kasus pengemis *online* melalui *live streaming* tiktok dan kaitannya dengan undang- undang no 19 tahun 2016 diperoleh hasil yaitu pengemis *online* dapat terjerat pasal didalam undang-undang yang berisi ketentuan dan tindak pidana berupa :

- a. Pasal 27 ayat 1.  
Pasal ini melarang distribusi, transmisi, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Jika pengemis online menggunakan gambar atau cerita yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, atau muatan yang melanggar kesusilaan mereka dapat melanggar pasal ini.
- b. Pasal 27 ayat 3.  
Pasal ini melarang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Jika pengemis *online* menyebarkan informasi yang mencemarkan nama baik orang lain untuk mendapatkan simpati atau bantuan, mereka bisa melanggar pasal ini.
- c. Pasal 28 ayat 1.  
Pasal ini melarang penyebaran informasi yang menyesatkan dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Jika pengemis online menggunakan informasi palsu atau menyesatkan untuk mendapatkan sumbangan, mereka melanggar pasal ini karena tindakan mereka dapat merugikan orang yang memberikan sumbangan berdasarkan informasi yang tidak benar.
- d. Pasal 43 ayat (6).  
Penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.

- e. Pasal 45.  
Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- f. Pasal 45A Ayat 1.  
Setiap Orang yang melakukan dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000. 000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Pengemis *Online* Melalui *Live Steaming* TikTok

Berdasarkan analisis saya terhadap *live streaming* yang dilakukan pada akun media sosial LBH-Lembaga Baku Hantam @askDika yang telah melakukan *live streaming* mengemis *online* berupa aksi menampilkan orang tua paruh baya dengan mengguyur air ke tubuhnya sampai menggigil demi mendapatkan *gift* dari memanfaatkan keibaan

penonton yang nantinya *gift* tersebut dapat ditukarkan menjadi uang dengan jumlah tertentu, serta *live streaming* mengemis lainnya. Maka, menurut penulis *live streaming* tersebut tergolong dalam perdagangan manusia, meliputi :

- a. Seseorang yang melakukan *live streaming* mengemis *online* dengan memanfaatkan orang tua paruh baya tergolong dalam eksploitasi manusia.
- b. Seseorang yang dengan sengaja memanfaatkan keadaan orang lain yang rentan seperti kemiskinan, keadaan tubuh yang

- kekurangan (cacat tubuh), kurangnya Pendidikan atau masalah social lainnya sehingga orang lain tersebut mau melaksanakan pekerjaan mengemis melalui *live streaming* dengan melakukan sesuatu seperti joget *challenge* atau mandi lumpur.
- c. Memanfaatkan kondisi ekonomi yang sedang kekurangan dengan menunjukkan kondisi rumah dan anak untuk meminta belas kasihan orang lain melalui *live streaming*.
  - d. Seseorang atau kelompok yang memanfaatkan anak kecil dengan mengatasnamakan panti asuhan kemudian melakukan *live streaming* dengan menampilkan anak kecil dengan memasang wajah memelas untuk menarik keibaan penonton dan mengucapkan “terima kasih orang baik” setelah penonton memberikan *gift*. Hal tersebut merupakan eksploitasi anak.
  - e. Orang tua yang memanfaatkan *live streaming* dengan membawa anak dan melakukan *challenge* Bersama dengan imbalan *coin*, semakin banyak *coin* yang diberikan penonton maka akan semakin susah *challenge* yang dilakukan, seperti 1 *coin* = Tabok anak, 100 *coin* = Mata panda ibu, 199 *coin* = kumis tebal anak, dan lain sebagainya.

Pada era 4.0 sudah banyak perkembangan teknologi yang dapat berdampak positif ataupun negatif tergantung pemanfaatan oleh penggunaannya. Salah satu dampak negatifnya yaitu membuat masyarakat malas bekerja dengan memanfaatkan media sosial salah satunya *platform* Tiktok yang memiliki fitur *live streaming* yang kemudian memanfaatkan keibaan orang lain dengan menjual cerita sedih dan wajah memelas untuk mendapat uang dengan cara mengemis *online*.

Menurut penulis ada beberapa akibat hukum yang juga menjadi dampak negatif dari adanya mengemis khususnya melalui *live streaming*, yaitu :

- a) Tindak pidana mengeksploitasi, mempekerjakan paksa menyalahgunakan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- b) Munculnya siklus kemiskinan.
- c) Kecanduan dan ketergantungan pada belas kasihan orang lain, mengurangi dorongan untuk mencari pekerjaan atau solusi jangka panjang untuk masalah keuangan

mereka. Penyalahgunaan media sosial.

- d) Masalah psikologis seperti rendah diri, kehilangan harga diri, dan depresi karena bergantung pada bantuan orang lain.
- e) Eksploitasi anak-anak hingga orang tua lanjut usia.
- f) Memperparah ketidaksetaraan, masyarakat yang berselancar di dunia maya lebih berminat berbagi secara daring daripada berbagi secara luring dan merangkul orang lain di dunia nyata yang benar-benar membutuhkan.
- g) Merusak kepercayaan masyarakat yang hendak berdonasi kepada penggalan dana yang sah dan membutuhkan.

### 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Manusia diartikan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa lepas dari permasalahan sosial, oleh karena itu manusia membutuhkan solusi yang dapat memecahkan permasalahan tersebut. Berhubungan dengan konsep kesejahteraan sosial yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 1, yang artinya kesejahteraan sosial merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material maupun spiritual yang bertujuan untuk menghasilkan kehidupan yang layak.<sup>55</sup> Menurut Edi Suharto kesejahteraan sosial merupakan aktivitas yang terorganisir, yang terdiri dari lembaga maupun pemerintah. Adapun tujuannya untuk mencegah atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan sosial.<sup>56</sup>

Kemiskinan merupakan bukti nyata dari adanya kesejahteraan sosial yang tidak bisa diwujudkan. Indonesia sendiri memiliki cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan sosial, yang telah tercantum pada Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3. Bunyi pada pasal ayat tersebut menjelaskan bahwa seluruh kekayaan Indonesia sudah seharusnya

<sup>55</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pasal 3.

<sup>56</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung: PT Refika Aditama, 2014, 1.

dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia, untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Negara Indonesia wajib memberikan jaminan sosial bagi rakyat Indonesia, khususnya bagi fakir miskin dengan cara menjunjung harkat dan martabatnya. Dengan melalui pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat yang layak serta dijamin oleh peraturan perundang-undangan.<sup>57</sup>

Kehadiran pengemis dapat dinilai tidak searah dengan kesejahteraan sosial, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial menyatakan bahwa tujuannya untuk mewujudkan kehidupan yang layak serta terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar. Hal ini dapat diwujudkan apabila melalui adanya pengadaan dan memberikan pelayanan dalam beberapa cara agar terwujudnya kesejahteraan sosial dengan terarah dan berkelanjutan untuk mempertahankan hak asasi manusia. Langkah awal untuk mewujudkan kesejahteraan sosial yaitu memberantas kemiskinan yaitu pengemis mendapatkan penanganan yang tepat.<sup>58</sup> Perwujudan ini terdiri dari aktivitas manusia yang menjadi upaya dalam meningkatkan taraf hidup

baik dari segi ekonomi, jasmani, sosial, mental dan spiritual. sehingga kesejahteraan sosial bisa tercapai melalui beberapa cara tersebut.<sup>59</sup>

Kesejahteraan sosial merupakan bentuk upaya pemerintah untuk

---

<sup>57</sup> Feliksya Weda Piran dan H. R. Adianto Mardjono, *Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pencegahan Pengemis Dari Persepektif Undang-Undang Kesejahteraan Sosial*, *Jurnal Of Law and Social-Political Governance*, Vol.2 No. 1 (Januari, 2022), 607-608.

<sup>58</sup> Safrudin Edi Wibowo et al., "Education of Marginalized Groups: A Study on the Religiosity of Street Children in the Regency of Jember," *Ulumuna* 26, no. 2 (2022): 392–416.

<sup>59</sup> Feliksya Weda Piran dan H. R. Adianto Mardjono, *Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pencegahan Pengemis Dari Persepektif Undang-Undang Kesejahteraan Sosial*, *Jurnal Of Law and Social-Political Governance*, Vol.2 No. 1 (Januari, 2022), 608-609.

memberikan perlindungan kepada masyarakat dari segi material dan kehidupan yang layak.<sup>60</sup> Upaya tersebut terdapat beberapa golongan yaitu orang tua, disabilitas, pengangguran, orang sakit, orang terkena musibah, ibu rumah tangga, upaya tersebut merupakan hasil dari kebijakan kesejahteraan sosial yang dapat mencakup kepentingan banyak orang, kebutuhan fisik, mental, spiritual serta ekonomi.<sup>61</sup> Sehingga hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian pemerintah perlu adanya solusi seperti pendekatan, pendampingan, dan arahan yang tepat untuk menanamkan mentalitas dan kesadarannya. Upaya ini perlu adanya kerjasama dari berbagai lembaga pemerintah atau swasta agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan kondusif.

Menurut Amartya terdapat tiga pendekatan yang bisa memberikan peningkatan atas kesejahteraan sosial, yakni:<sup>62</sup>

- a. Pendekatan residual  
Pendekatan ini tujuannya untuk pengaman kepentingan masyarakat bagi setiap individu dan keluarga dengan diberikannya pelayanan tambahan bagi mereka yang tertimpa masalah ekonomi.
- b. Pendekatan institusional  
Pendekatan ini bertujuan untuk saling memberi dalam kondisi kepentingan masyarakat
- c. Pendekatan development  
Upaya untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatnya indeks pembangunan manusia dengan tujuan diberikan kehidupan yang layak. Akan tetapi pendekatan ini belum menjamis masalah bisa teratasi.

<sup>60</sup> Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, "Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber" (Depok: Radja Pustaka, 2023) 43.

<sup>61</sup> Basuki Kurniawan dan Badrut Tamam, "Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber" (Depok: Radja Pustaka, 2023) 54.

<sup>62</sup> Feliksya Weda Piran dan H. R. Adianto Mardjono, *Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Pencegahan Pengemis Dari Persepektif Undang-Undang Kesejahteraan Sosial*, *Jurnal Of Law and Social-Political Governance*, Vol.2 No. 1 (Januari, 2022), 615-616.

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980  
Tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Menurut peraturan pemerintah no 31 tahun 1980 gelandangan di definisikan sebagai orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum. Berdasarkan peraturan pemerintah yang sama pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain. Maka dari itu adanya pengemis *online* dapat disimpulkan bahwa hal ini juga bisa dikatakan pengemis karena dilakukan secara langsung di suatu tempat. Tujuan dan fokus utama dari peraturan pemerintah ini tentu untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan gelandangan dan pengemis, seperti :<sup>63</sup>

a. Prinsip Penanggulangan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 bertujuan untuk

mengurangi jumlah gelandangan dan pengemis dengan cara-cara yang terstruktur seperti pendataan, pembinaan, dan rehabilitasi. Prinsip ini

dapat diterapkan juga dalam konteks pengemis *online* untuk memastikan mereka yang meminta sumbangan secara digital mendapat dukungan dan pembinaan yang tepat.

---

<sup>63</sup> Diakses melalui <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/mengurai-fenomena-gelandangan-dan-pengemis-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 18 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB.

#### b. Kesejahteraan Sosial

Sama seperti pengemis tradisional, pengemis *online* dimungkinkan melakukan aktivitas ini karena keterbatasan ekonomi. Pendekatan kesejahteraan sosial yang ada dalam peraturan ini relevan untuk menangani masalah kemiskinan dan memberikan bantuan yang dibutuhkan.

#### c. Pengawasan Aktivitas Mengemis

Peraturan pemerintah ini memberikan kerangka kerja untuk pengawasan aktivitas mengemis. Pengemis *online* melalui *live streaming* dapat dilihat sebagai perluasan dari aktivitas mengemis yang memerlukan pengawasan serupa untuk memastikan tidak ada pelanggaran norma kesusilaan dan tidak terjadi eksploitasi.

#### d. Penertiban

Sama seperti pengemis tradisional yang mungkin perlu ditertibkan untuk menjaga ketertiban umum, pengemis *online* juga mungkin memerlukan penertiban untuk mencegah penyalahgunaan *platform* digital dan melindungi masyarakat dari potensi penipuan.

#### e. Program Pembinaan

Pengemis *online* yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar membutuhkan bantuan dapat diikutsertakan dalam program pembinaan yang mirip dengan yang disediakan untuk gelandangan dan pengemis tradisional. Ini dapat meliputi pelatihan keterampilan, pendidikan, dan bantuan lainnya untuk membantu mereka menjadi mandiri.

f. Rehabilitas

Sama seperti dalam peraturan yang ada, pengemis *online* mungkin memerlukan program rehabilitasi untuk membantu mereka keluar dari situasi yang mendorong mereka mengemis secara digital.

g. Pelanggaran Norma Kesusilaan

Pengemis *online* yang melanggar norma kesusilaan dengan cara yang tidak pantas, seperti mengeksploitasi emosi secara berlebihan atau menggunakan konten yang tidak pantas, dapat dianggap melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan ini.

h. Aturan Hukum

Pengemis *online* juga harus mematuhi aturan hukum yang lebih luas, termasuk yang ada dalam UU ITE tentang penyebaran informasi dan konten yang pantas.

Dengan adanya peraturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pengemis *online* dapat dikatakan menyalahi aturan dan peristiwa ini dapat dikenakan sanksi atau hukuman karena dengan melihat unsur-unsur pada pelaksanaannya dan surat edaran dari menteri social atau pemerintah

peristiwa *live streaming* ini termasuk peristiwa tindak pidana pelanggaran yang dapat di hukum atau dikenai sanksi.

**B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Fenomena Pengemis *Online* Melalui**

***live streaming* TikTok**

Pengemis adalah seseorang yang meminta-minta untuk mendapatkan bantuan finansial atau materi dari orang lain. Umumnya, pengemis sering

ditemukan di tempat-tempat umum seperti jalan raya, persimpangan, atau area pusat kota yang ramai. Mereka sering memiliki ciri-ciri fisik yang mencerminkan kondisi sosial dan ekonomi yang kurang menguntungkan, seperti pakaian lusuh, penampilan kusam, atau perlengkapan sederhana untuk meminta bantuan, seperti gelas plastik atau mangkok untuk uang.<sup>64</sup> Berdasarkan pandangan moral, mengemis menimbulkan pertimbangan mendalam mengenai etika, keadilan, dan kewajiban sosial. Ini melibatkan situasi di mana seseorang memohon bantuan finansial atau materi kepada orang lain sebagai respons terhadap kesulitan atau kebutuhan yang dihadapinya. Perspektif moral tentang mengemis mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk konteks sosial, keadilan, serta tanggung jawab individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dari perspektif moral, mengemis menimbulkan pertanyaan tentang keadilan sosial dan kewajiban moral terhadap sesama manusia. Ada yang berpendapat bahwa memberikan bantuan kepada pengemis adalah tindakan moral yang mencerminkan empati, kedermawanan, dan tanggung jawab social.<sup>65</sup>

Jamaludin mengklasifikasikan pengemis ke dalam tiga bagian, yaitu.<sup>66</sup>

1. Pengemis berpengalaman adalah seseorang yang menjadi mengemis sebagai pekerjaan tetap, padahal mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Tipe pengemis seperti ini

<sup>64</sup> Rizkiandi, R., Muktasam, & Rosyadi, M. A. (2022). Fenomena Pengemis Di Kota Mataram: Studi Konstruksi Sosial Tentang Strategi Bertahan Hidup Pengemis di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram. *Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani*, 10(2), 27–43.

<sup>65</sup> Mumtazah, N. A. Z., & Yani, M. T. (2023). Studi Fenomenologi Tentang Pandangan “Sosok Mulia” terhadap Fenomena Pengemis di Kota Surabaya. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 25764–25774.

<sup>66</sup> Jamaluddin, Adon Nasrullah. *Dasar-dasar Patologi Sosial*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2016).

- sulit untuk berubah sebab mereka menjadikan pengemis sebagai pekerjaan utama.
2. Pengemis kontemporer artinya mengikuti perkembangan zaman. Jika disandingkan dengan kata pengemis maka dapat didefinisikan pengemis kontempores yaitu pengemis yang mampu mengikuti zaman seperti mengemis online.
  3. Pengemis berkelanjutan adalah pengemis secara terus menerus memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengemis.
  4. Pengemis berencana. pengemis berencana adalah pengemis yang melakukan tindakan tersebut dengan maksud dan tujuan tertentu, misal seseorang sengaja mengemis supaya bisa menabung atau sebagai investasi.

Dalam Bahasa arab mengemis diartikan sebagai *tasawwul*, yang artinya meminta-minta. *Al-Mu'jam Al-Wasith* menyebutkan bahwa *tasa'ala* merupakan bentuk dari *fi'Il madhi* dari *tasawwul*. Sebagian para ulama mengartikan *tasawwul* suatu bentuk upaya untuk meminta-minta harta milik orang lain, bukan untuk kepentingan bersama melainkan untuk kepentingan pribadi. Adapun sebagian orang mengartikan bahwa seseorang yang meminta-minta harta kepada manusia tanpa adanya kebutuhan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa *tasawwul* merupakan bentuk kepentingan sendiri bukan untuk kemaslahatan agama ataupun kepentingan kaum muslimin.<sup>67</sup>

Ada beberapa macam golongan yang dapat menerima bantuan atau sedekah yang telah disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 273 :

مِنَ أَغْنِيَاءِ الْجَاهِلِ بِحَسْبُهُمُ الْأَرْضُ فِي صَرْبًا يُعُونَ يَسْتَطِ لَا إِلَهَ سَبِيلَ فِي أَحْصِرُوا الَّذِينَ أَفْقَرَاءِ  
عَلَيْهِمُ بِهِ اللَّهُ فَإِنَّ خَيْرٌ مِنْ تُنْفِقُوا ۖ وَمَا الْكَافَا النَّاسَ يَسْأَلُونَ لَا بِسَبِيهِمْ تَعْرِفُهُمُ التَّعَفُّفِ

Artinya: Orang-orang fakir atau miskin karena berjihad di jalan Allah dan mereka sedangterhalang untuk berusaha mencari nafkah di bumi. Mereka yang

<sup>67</sup> Muhammad Wasitho, *Mengemis yang halal dan mengemis yang haram, dan dalam majalah pintar pengusaha muslim* (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2015), 553.

tidak menyadari dan merasa bahwa dirinya menjauhkan diri dari perbuatan meminta-minta secara paksa terhadap orang lain.

Dalam islam Allah memerintahkan ummatnya memberikan sebagian hartanya untuk orang yang kurang mampu, hal ini bukan mengajarkan islam untuk meminta-minta atau bermalas-malasan. Maka dari itu umat islam harus tetap berusaha untuk mencari nafkah agar bisa terpenuhinya kebutuhan mereka. Faktanya, masih banyak umat islam yang tidak mau berusaha dan bermalas-malasan untuk mendapatkan rezeki sehingga memilih jalan untuk mengemis. Meskipun begitu pengemis juga layak diperlakukan dengan layak sebagai manusia biasa pada umumnya, tidak boleh disiksa bahkan dilecehkan. Sebab pengemis juga manusia yang diciptakan oleh Allah dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah.

Adapun berkembangnya zaman muncul yang namanya fenomena pengemis online, dalam hukum islam mereka juga sama pada pengemis umumnya yaitu haram. Hanya saja yang dilakukan oleh pengemis online memiliki jangkauan yang lebih luas. Contoh kasus yang lagi viral saat ini yaitu mandi lumpur. Dalam konten yang viral itu mereka melakukan dengan cara menyiram diri dengan lumpur atau air di dalam empang termasuk

merendahkan diri maka perbuatan tersebut sama dengan modus berpura-pura pincang agar mendapat belas kasihan dari orang lain. Adapun menurut pandangan hukum islam, mengemis online yang dilakukan melalui Tiktok telah melanggar beberapa ajaran islam, yaitu :<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> “Kemenag Tanggapi Kasus Mengemis *Online* Dalam Hukum Islam,” Suara Surabaya, Diakses pada tanggal 13 Juli 2024 Pukul 16:00, <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2023/kemenag-tanggapi-kasus-mengemis-online-dalamm-hukum-islam/>.

1. Pengemis online telah menentang ajaran agama islam. Abu Hamid Al-Ghazali memberikan tiga alasan mengenai haramnya pengemis pada manusia tanpa unsur darurat atau kebutuhan mendesak, yaitu mengemis merupakan kekufuran nikmat yang telah Allah berikan, dengan cara mengemis seolah-olah seseorang itu tidak diberikan rezeki yang cukup. Mengemis kepada sesama ummat manusia merupakan perbuatan yang tidak pantas karena mereka memiliki derajat yang sama di mata Allah.
2. Islam juga mengajarkan kepada umat islam senantiasa menjaga martabat dan harga dirinya. Pengemis *online* yang dilakukan di TikTok tentunya sangat bertentangan dengan hadits Riwayat Tudmudzi :

نفسه يذل أن للمسلم ينبغي لا الله رسول قال

Artinya : Tidak pantas bagi seorang muslim untuk merendahkan martabatnya.

3. Islam mengajarkan kita untuk terus bekerja keras dalam mencari nafkah. Agar terpenuhinya kebutuhan hidup dengan cara yang benar dan halal.
4. Islam juga mengajarkan kita untuk terus memuliakan orang yang sudah lanjut usia dengan cara menyayangnya.

Dapat dipahami penjelasan di atas, bahwa tidaklah pantas bagi umat islam melakukan hal mengemis di muka umum ataupun melalui *online* agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Hendaklah mereka mampu berusaha dan bekerja keras serta memanfaatkan kemajuan teknologi dengan bijak dan benar. Meski pun mendapat celaan dari masyarakat biasa mau pun pemerintah, fenomena mengemis online masih terus diminati masyarakat Indonesia terutama bagi mereka yang berada pada perekonomian menengah ke bawah.

Sebab dengan mengikuti tantangan mereka bisa mendapatkan uang dengan mudah tanpa harus banting tulang atau pun bekerja keras<sup>69</sup>.

Agama Islam dipandang sebagai agama suci yang diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk meningkatkan martabat, kehormatan, dan pengenal entitas seorang manusia. Dalam Islam, setiap manusia dijanjikan rezeki oleh Allah Swt. Serta diberikan jaminan hidup selama di dunia. Namun, untuk memperoleh rezeki tersebut, manusia harus berusaha dan bekerja semampuannya dengan maksimal. Selain itu, Allah juga menetapkan adanya orang kaya dan orang miskin dalam masyarakat agar di antara manusia bisa saling mengasihi dan menyayangi. Orang kaya diharapkan mengasihi orang miskin, dan orang miskin diharapkan menyayangi orang kaya, sehingga Sebagaimana firman Allah dalam QS. Az Zariyat Ayat 19 :

وَالْمَحْرُومِ لِّلسَّابِلِ حَقُّ أَمْوَالِهِمْ فِي

Artinya: Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Manusia memiliki akal untuk memanfaatkan potensinya dalam

berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk bekerja keras guna memenuhi kebutuhan hidupnya, karena usaha ini

merupakan bagian dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan bagian dari sunnatullah, yaitu hukum alam yang telah ditetapkan-Nya. Kewajiban

bekerja juga merupakan bentuk tanggung jawab manusia terhadap

Penciptanya. Manusia diharapkan memanfaatkan sumber daya di bumi untuk

---

<sup>69</sup> Distiliana,Fitriah, *Mengemis Online Perspektif Hukum Islam (Jurnal Universitas Palembang, Vol 21, No. 2, 2023) 121- 138.*

mencapai kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Allah telah memberikan petunjuk kepada manusia tentang jalan yang benar menuju kesejahteraan dan tindakan yang sesuai dengan ridha-Nya. Oleh karena itu, manusia tidak boleh bertindak semaunya sendiri, khususnya dengan menggunakan tipu daya, melainkan harus mengikuti petunjuk Allah SWT. Setiap manusia membutuhkan sumber daya materi untuk menjalani kehidupan di dunia ini, meskipun Allah telah menjanjikan rezeki bagi setiap makhluk-Nya. Namun, manusia tidak bisa mengharapkan rezeki datang tanpa usaha, melainkan harus melalui kerja keras dan perjuangan. Terlebih lagi, perjuangan yang gigih diperlukan sebagai wujud usaha untuk mendapatkan rezeki dari Allah SWT.

Fenomena mengemis secara *online* di *platform* seperti TikTok jelas dilarang dan diharamkan dalam agama Islam. Praktik ini dianggap mengandung unsur tipu daya karena memanfaatkan eksposur kemiskinan dan memanipulasi keadaan yang sebenarnya. Hal ini bisa menimbulkan rasa sedih dan simpati dari orang lain, yang kemudian memberikan hadiah tanpa pertimbangan yang matang. Padahal, orang yang mengemis di TikTok

mungkin tidak memiliki cacat fisik dan mampu bekerja dengan baik. Penting dicatat bahwa larangan ini berlaku khususnya bagi mereka yang menjadikan pengemis sebagai profesi dan kebiasaan, dengan tujuan memanfaatkan orang lain yang memiliki harta untuk memperkaya diri sendiri. Hal ini termasuk dalam kategori yang diharamkan dalam Islam.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Nuraini, *Moralitas di Dunia Maya : Hukum Mengemis Online Live TikTok dalam Perspektif Al-Ghazali*. (Jurnal ilmu syari'ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam, Vol. 16 No. 1, 2024), 64-82.

Orang yang suka meminta-minta kepada orang lain menghadapi ancaman nyata, terutama jika masih memiliki sumber rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, namun tetap menggunakan praktik mengemis untuk mengumpulkan dan meningkatkan kekayaan pribadi. Rasulullah SAW bersabda: "*Seseorang selamanya meminta-minta kepada orang lain (mengemis) sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya.*".<sup>71</sup> Hadis tersebut menjelaskan larangan meminta-minta dengan cara menipu dan tanpa adanya kebutuhan yang mendesak. Hadis tersebut juga menegaskan bahwa mengemis, termasuk pengemisan yang terjadi terutama di media sosial seperti TikTok yang semakin marak belakangan ini, akan berhadapan dengan ancaman yang nyata dan pedih dari Allah SWT, yakni keadaan di mana tidak akan ada selembar daging yang dapat menghilangkan kelaparan. Hal ini disebabkan oleh pengemisan yang disertai dengan menunjukkan kesedihan, kecelakaan, kebohongan, dan eksploitasi seseorang, yang sangat merugikan dan dapat menciderai nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Rasulullah SAW juga bersabda : *Barangsiapa meminta-minta harta orang untuk memperkaya diri, sebenarnya ia hanyalah meminta bara api. Oleh karenanya, silahkan meminta sedikit atau banyak.*<sup>72</sup> Hadis tersebut mencerminkan keseriusan Islam terhadap praktik pengemisan, terutama yang dilakukan secara *online* di *platform* seperti TikTok, dalam menolak tindakan meminta-minta tanpa alasan yang jelas. Ini menunjukkan bahwa terlibat

<sup>71</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedia Hdits-Hdits Hukum*. Jakarta, 2013, 639.

<sup>72</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jakarta, 2013, 83.

dalam praktik tersebut mirip dengan memasuki lingkaran api yang membakar dirinya sendiri. Ini berarti, mengambil harta atau manfaat yang tidak halal dengan cara meminta-minta akan berdampak buruk tidak hanya bagi pelakunya sendiri, tetapi juga bagi mereka yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, hadis ini menegaskan pentingnya integritas, kejujuran, dan kemandirian dalam mencari rezeki dalam Islam.

Praktik mengemis, terutama jika dilakukan dengan motif yang tidak benar atau hanya untuk keuntungan pribadi, bukanlah tindakan yang diperbolehkan dalam agama dan dapat mengakibatkan dosa serta kesulitan di dunia maupun akhirat. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah *ta'afuf*, yaitu menjaga diri dari meminta-minta. Ini menunjukkan bahwa umat Islam diharapkan untuk menjaga martabat dan kehormatan diri dengan tidak terlalu bergantung pada bantuan atau kontribusi orang lain. Sebaliknya, umat Islam diharapkan untuk mencari nafkah dengan tangannya sendiri, menghargai nilai kerja keras dan usaha yang jujur dalam memperoleh rezeki.

#### 1. Larangan terhadap Mengemis dalam Hukum Islam

Islam melarang perbuatan mengemis dengan cara menipu orang

lain agar dikasihani dan diberi sumbangan. Hadist yang diriwayatkan oleh

Abdullah bin Umar Radhiyallahu Anhuma ia berkata : *Seseorang yang*

*senantiasa meminta-minta kepada sesama manusia, sehingga ia besok dihari kiamat akan datang sedangkan diwajahnya tidak ada sepotong*

*daging pun.*<sup>73</sup>

<sup>73</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abdul Hadi Al-Maqdisi, *Ensiklopedia hadist-hadist hukum*. (Jakarta: Penasalsabila, 2013),639.

Apabila seseorang memohon untuk diberikan harta kepada orang lain tanpa keperluan yang mendesak merupakan suatu perbuatan yang tercela, dikarenakan akibat dari perbuatan itu malah menanggung kehinaan meminta-minta dan keburukan mengharap diberi. Akan tetapi Nabi SAW memberikan dua pengecualian terhadap masalah tersebut. Pertama, seseorang yang meminta kepada pemerintah dari harta Baitul mal karena ia mempunyai hak di dalamnya dan meminta kepada pemerintah bukan suatu hinaan karena pemerintah merupakan seseorang yang dapat dipercaya untuk memegang Amanah. Kedua, seseorang yang meminta sesuatu dapat menimbulkan masalah, masalah tersebut tidak bisa dapat diselesaikan dengan pengecualian meminta karena keadaan mendesak, misalnya kemiskinan yang dikarenakan hutang yang melilit. Dengan demikian meminta kepada pemerintah dianggap tidak dipandang dosa.<sup>74</sup>

Perbuatan meminta-minta sangat dilarang dalam islam, kecuali tiga golongan ini :<sup>75</sup>


- 1) Seseorang yang menanggung tanggungan atau kebutuhan orang lain, seperti hutang, denda atau uang damai, maka itu diperbolehkan untuk meminta-minta.
- 2) Seseorang yang tidak memiliki harta setelah terkena musibah, sehingga hartanya terkuras atau habis, maka ini juga diperbolehkan untuk meminta-minta.
- 3) Seseorang yang terbebani kebutuhan, akan tetapi tidak diperbolehkan bagi orang untuk meminta-minta kecuali dengan adanya syarat, yaitu harus ada tiga orang saksi.

Dengan demikian jika seseorang meminta-minta hasil atau harta orang lain tanpa keperluan atau kebutuhan yang penting dan mendesak hal ini merupakan perbuatan yang tercela, karena akan mendapat hinaan. akan

<sup>74</sup> Bahrun Abu Bakar dan H. Anwar Abu Bakar, 1059.

<sup>75</sup> Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, 92.

tetapi jika pengemis meminta kepada pemerintah hal ini tidak dipandang dosa, karena meminta-minta kepada pemerintah sama halnya dengan meminta sebagian hak yang ada pada baitul mal. Serta perbuatan ini juga tidak dipandang dosa karena keadaan darurat seperti jatuh miskin akibat terkena musibah. Adapun arti dari seorang pengemis dan mengemis sangat berbeda, pengemis diartikan sebagai suatu profesi atau pekerjaan yang dilakukan dengan secara sengaja oleh seseorang. Namun, mengemis merupakan suatu kegiatan yang meminta-minta baik dilakukan dengan cara terpaksa ataupun tidak.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengemis online melalui sarana media elektronik (live streaming TikTok) dapat dijerat pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan jika tindakan mengemis di muka umum termasuk dalam konteks yang masih tradisional, yang merujuk pada kegiatan mengemis di tempat-tempat fisik yang dapat diakses oleh publik, seperti jalanan, pasar dan tempat umum lainnya. Namun arti dari muka umum sendiri diperluas dalam perkembangan teknologi dan media elektronik. Melalui *live streaming* bisa dianggap muka umum dapat di akses oleh publik secara luas yaitu berinteraksi langsung dengan penonton.

2. Menurut pandangan hukum islam terhadap fenomena mengemis secara *online* di *platform* seperti TikTok jelas tidak diperbolehkan atau dilarang


dan diharamkan dalam agama Islam. Praktik ini dianggap mengandung unsur tipu daya karena memanfaatkan eksposur kemiskinan dan memanipulasi keadaan yang sebenarnya.

#### B. Saran

1. Untuk pemerintahan legislatif perlu diperjelas lagi terkait aktivitas dalam dunia digital dan perlu adanya penyuluhan serta kontroling kepada

masyarakat agar peristiwa ini tidak menjadi suatu kebiasaan dan harus ditindaklanjuti dengan peraturan-peraturan yang berlaku.

2. Untuk masyarakat pengguna media sosial khususnya aplikasi TikTok dalam penggunaannya sebaiknya digunakan dalam kegiatan yang lebih positif lagi. Dalam Islam kita diharapkan untuk menjaga martabat dan kehormatan diri dengan tidak terlalu bergantung pada bantuan atau kontribusi orang lain dan diharapkan untuk mencari nafkah dengan kerja keras dan usaha yang jujur dalam memperoleh rezeki.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Malik Iskandar. *Pengemis Dalam Perspektif Struktur-Aktor*. Makassar: yayasan Inteligensia Indonesia. 2017
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Jordan Smith. *Tiktok Algorithms 2023*. Inggris: Jordan Smith. 2022.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muhtadi Ridwan, *Geliat Ekonomi Islam Memangkas Kemiskinan*, Mendorong Perubahan, Jakarta: Malika Pres, 2012.
- Nur Sholikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: Qiara Media, 2021
- Nusa Putra, *Metodologi Penelitian Kualitatif Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2016).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (edisi Revisi), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2013.
- Rizwan Rizkiandi, *Realita Para Penunggu Sedekah*, (Mataram: Guepedia 2021)
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986.
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, Jakarta, 1983
- Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Hukum Meminta-Minta Dan Mengemisa Dalam Syari' at Islam* (Bogor: Pustaka At-Taqwa, 2009).

### Sumber Jurnal Ilmiah

- Annisa Rahmadanita. *Pembinaan Kentraman Dan Ketertiban Umum: (Studi Kasus Gelandangan dan Pengemis)*. Jurnal Tatapamong. 2019.
- Arifin, Moh. Samsul dkk. *Fenomena Mandi Lumpur Live Tiktok Dalam Perspektif Islam*. (Jurnal Al-Ibrah, Vol. 7 No. 2, Desember 2022).
- Distiliana & Fitriah. *Mengemis Online Perspektif Hukum Islam*. Jurnal Universitas Palembang. (2003)
- Kurniawan, Basuki, dan Badrut Tamam. “Sosiologi Hukum Perspektif Max Webber.” Depok: Radja Pustaka, 2023.
- Nuraini, dkk. *Moralitas di Dunia Maya : Hukum Mengemis Online Live TikTok dalam Perspektif Al-Ghazali*. Jurnal ilmu syari’ah, Perundang-undangan dan Ekonomi Islam. (2024)
- Rizkiandi, R., Muktasam, & Rosyadi, M. A. Fenomena Pengemis Di Kota Mataram: *Studi Konstruksi Sosial Tentang Strategi Bertahan Hidup Pengemis di Kecamatan Sekarbela Kota Mataram*. Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani, 10(2), 27–43. (2022)
- R.S.Winer, “New Communications Approaches in Marketing: Issues and Research Directions”, *Journal of Interactive Marketing*, Vol 23, No 2 (May,2009).
- Sabrina, Hilda Nur, Badrut Tamam, dan Yudha Bagus Tunggal Putra. “Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 1 (2024): 95–112.
- Wibowo, Safrudin Edi, Aminullah Elhady, Badrut Tamam, dan Fathiyaturrahmah Fathiyaturrahmah. “Education of Marginalized Groups: A Study on the Religiosity of Street Children in the Regency of Jember.” *Ulumuna* 26, no. 2 (2022): 392–416.

### Sumber Karya Tulis Ilmiah

- Ida Bagus Reza Adi Dharma. *Perspektif Hukum Pidana Terhadap Pengguna Aplikasi Tiktok Berkonten Pornografi*. (Skripsi: Universitas Sriwijaya. 2019).
- Muhammad Syukri Siregar, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemis Di Jalan Raya Kota Medan* (Studi di Dinas Sosial Kota Medan), (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara).

Mustaqfirin Asyrof Setya Febriansyah, Praktik *Live Streaming* TikTok Mandi 24 Jam Perspektif Hukum Positif dan Adz-Dzariah, ( Skripsi Universitas Islam Negeri Malang Malik Ibrahim, 2023).

Ria Listika Dewi, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* TikTok (Studi Pada Host Talent TikTok di kosan Ar-Rahma Sukarame Bndar Lampung)”, (skripsi, Universitas Islam Raden Intan Lampung, 2022).

Wahyu Nurhidayah, Tinjauan Maqashid Shari’ah Terhadap Fitur Live Streaming Aplikasi TikTok, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

### Sumber Website

Admin, “Tiktok, Aplikasi yag Mengubah Dunia Sosial Media,” HMSI (Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi). <https://arek.its.ac.id/hmsi/2021/09/08/tiktok-aplikasi-yang-mengubah-dunia-sosial-media/>. Diakses pada Jum’at jam 10:14 WIB, 15 Desember 2023.

Badan Pusat Statistik (BPS), Diakses pada tanggal 9 Januari 2024, 15:16 WIB <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MjE5NyMx/rata-rata-pendapatan-bersih-pekerja-bebas-menurut-provinsi-dan-lapangan-pekerjaan-utama--2023.html>.

Badan Pusat Statistik (BPS), Diakses pada tanggal 9 Januari 2024, 15:30 WIB <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>.

Cindy Mutia Annur, “Penduduk Indonesia Tembus 278 Juta Jiwa hingga Pertengahan 2023.” <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/13/penduduk-indonesia-tembus-278-juta-jiwa-hingga-pertengahan-2023>. Diakses pada Selasa jam 12:47 WIB, 9 Januari 2024.

Devira Prastiwi, “8 Fakta Terkait Fenomena Munculnya Pengemis Online di TikTok” <https://www.liputan6.com/news/read/5186935/8-fakta-terkait-fenomena-munculnya-pengemis-online-di-tiktok>. Diakses pada Selasa jam 16.35 WIB, 9 Januari 2024

Monavia Ayu Rizaty, “Data Rasio Jenis Kelamin Penduduk Indonesia.” <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-rasio-jenis-kelamin-penduduk-indonesia-20132023>. Diakses pada Selasa jam 12:51 WIB, 9 Januari 2024.

Nur Jamal Shaid, “Cara Mencairkan Gift TikTok Jadi Uang Tunai dan Syaratnya” <https://money.kompas.com/read/2023/08/09/222943026/cara-mencairkan-gift-tiktok-jadi-uang-tunai-dan-syaratnya>. Diakses pada Selasa jam 18:20 WIB, 9 Januari 2024.

Wikipedia, Ensiklopedia Bebas, <https://id.wikipedia.org/wiki/TikTok>, diakses pada 21 Desember 2023 pada pukul 20:15 WIB.

Diakses melalui <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/> Diakses pada tanggal 13 Januari 2024 Pukul 16:00 WIB.

Diakses melalui <https://dinsos.bandaacehkota.go.id/mengurai-fenomena-gelandangan-dan-pengemis-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 18 Juli 2024 Pukul 14.00 WIB.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurma Novita Sari  
Nim : 205102040007  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan Daftar Pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari orang lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 24 September 2024

Saya Yang Menyatakan



Nurma Novita Sari  
Nim. 20510204000

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Mahasiswa

Nama : Nurma Novita Sari  
Nim : 205102040007  
Alamat : Kp Mimbo RT 002 RW 001, Sumberanyar, Situbondo  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Email : ns5181597@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 1 Sumberanyar
2. SMP Negeri 1 Banyuputih
3. SMA Negeri 1 Asembagus
4. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

### C. Riwayat Organisasi

1. GenBI (Generasi Baru Indonesia)
2. Anggota Ikmas (Ikatan Mahasiswa Situbondo)